

**PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH*  
(Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-  
Undang Hukum Pidana)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**PUTRI AFRI AFFIFATUL MU'AWANAH  
NIM. 2017303092**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI  
SAIFUDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Putri Afri Affifatul Mu'awanah

NIM : 2017303092

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi Tata Negara

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *MASLAHAH*** (Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwoketo, 24 Desember 2024

Saya yang menyatakan,



**Putri Afri Affifatul. M**  
NIM. 2017303092


## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Perspektif Masalahah  
(Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-  
Undang Hukum Pidana)**


Yang disusun oleh **Putri Afri Affifatul Mu'awanah** (NIM. 2017303092) Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.  
NIP. 9671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muhammad Fuad Zain, M.Sy.  
NIP. 19810816 202321 1 011

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Vivi Ariyanti, S.H., M.Hum.  
NIP. 19830114 200801 2 014

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

*Handwritten signature and date: 14/1-2025*

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 24 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah  
Skripsi : Putri Afri Affifatul Mu'awanah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Putri Afri Affifatul Mu'awanah  
NIM : 2017303092  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Judul : PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM  
PIDANA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Pasal 597  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-  
Undang Hukum Pidana)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing, 24 Desember 2024



**Dr. Vivi Ariyanti M. Hum**  
**NIP.19830114 200801 2014**

**PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA  
PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana)**

**ABSTRAK**

**PUTRI AFRI AFFATUL MU'AWANAH  
NIM. 2017303092**

Pidana adat adalah sanksi yang diterapkan berdasarkan norma-norma hukum adat yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu. Pidana adat lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan dan restoratif. Namun, dalam konteks perkembangan hukum nasional, hukum adat menghadapi tantangan dalam menghadapi sistem hukum negara yang lebih formal dan terstruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Pasal 597 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam perspektif *maşlahah* yang menekankan pada keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai lokal dan kepentingan publik.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literatur. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Hukum Pidana. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, artikel, jurnal, dan pendapat pakar. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah dokumentasi melalui penelusuran dan penelitian literatur. Kemudian, metode analisa yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 memberikan pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dalam kerangka hukum pidana nasional, dengan memberikan ruang bagi penerapan pidana adat dalam sistem hukum negara, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Dalam pengambilan keputusan, para hakim atau penegak hukum dapat menggunakan hukum adat karena hukum adat mencerminkan nilai-nilai budaya, tradisi, dan norma yang hidup di masyarakat setempat, sehingga dapat memberikan keadilan yang lebih kontekstual dan relevan. Dengan demikian, pembaharuan hukum yang tercantum Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023, tetap mempertimbangkan prinsip *maşlahah*, yaitu upaya untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat. Pembaharuan ini berpotensi memperkuat hubungan harmonis antara hukum negara dan hukum adat dalam rangka mencapai tujuan *maşlahah* bagi seluruh masyarakat Indonesia.

**Kata Kunci** : *Pidana Adat, Pembaharuan Hukum Pidana, Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023, Maşlahah*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

### KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

### REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـُ ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةَ *talhah*

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

#### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

## 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*



## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

#### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*  
*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

#### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## MOTO

*“Ketika Norma Dijaga, Harmoni Terpelihara”*



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, yang dengan sholawat ini semoga kita mendapatkan syafa'at di hari akhir nanti.

Skripsi ini saya dedikasikan kepada orang tua tercinta, Bapak Sudarno (Alm) dan Ibu Wiwin yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan sepanjang perjalanan hidup saya. Meskipun Ayah telah tiada, Ibu mampu menjadi sosok yang luar biasa, memegang peranan ganda sebagai orang tua, dan memberikan segala yang saya butuhkan untuk berkembang. Tak terhitung jumlahnya pengorbanan, kasih sayang, dan doa yang Ibu berikan untuk memastikan saya dapat mengejar impian dan meraih cita-cita. Setiap langkah yang saya ambil, setiap keberhasilan yang saya raih, semuanya berkat cinta dan dukungan Ibu. Semoga karya ini dapat menjadi bukti dari segala usaha dan harapan yang telah Ibu berikan.

Kepada Dr. Vivi Ariyanti M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Bimbingan yang diberikan tidak hanya memperkaya pengetahuan saya, tetapi juga memberikan motivasi untuk terus berkarya dan berinovasi. Kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta keahlian yang Ibu miliki, sangat berharga dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal. Terima kasih atas segala waktu, perhatian, dan ilmu yang telah diberikan.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan karunianya kepada kita sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya dihari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, dan rahmat Allah SWT, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH* (Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana)”.

Dengan selesai nya skripsi ini, tidak lepas dari berbagai bantuan pihak dan saya hanya dapat mengucapkan terimakasih atas berbagai bantuan, doa, motivasi dan pengarahannya:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Dr. Vivi Ariyanti M. Hum., Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan segala ilmunya untuk membimbing saya selama proses penyusunan Skripsi ini dan telah memberikan support yang baik sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik;
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terimakasih telah banyak memberikan pengetahuan yang sangat berarti;
11. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Kedua orang tua saya Bapak Sudarno (Alm) dan Ibu Wiwin, terima kasih atas cinta, do'a, dukungan dan pengorbanan tiada henti telah menjadi sumber kekuatan serta inspirasi bagi setiap langkah saya, terutama dalam perjalanan penulis semasa menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sampai dengan proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan baik;
13. Kepada Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara Angkatan 2020, khususnya HTN B yang telah kebersamai penulis selama 4 tahun untuk senantiasa berjuang bersama meraih cita-cita;
14. Terimakasih untuk Diri Sendiri yang telah bertahan melewati rintangan yang terasa berat, tetap melangkah meski penuh keraguan dan terus percaya bahwa setiap usaha ini akan berarti. Skripsi ini adalah bukti dari kerja keras, kesabaran dan keberanian untuk terus melangkah.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, untuk itulah saya harapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca guna kesempurnaan ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 24 Desember 2024



**Putri Afri Affifatul M**  
**NIM. 2017303092**




## DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vi
MOTO.....	xv
PERSEMBAHAN .....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	14
C. Rumusan Masalah .....	17
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	18
E. Kajian Pustaka.....	19
F. Sistematika Pembahasan .....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA ADAT, PASAL 597, UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM ADAT & <i>MAŞLĤAH</i> .....	26
A. Pengertian dan Konsep Dasar Pidana Adat.....	26
1. Definisi Pidana Adat.....	26
2. Kedudukan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional .....	30
3. Peran dan Fungsi Pidana Adat dalam Masyarakat .....	33
B. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia .....	35

1. Sejarah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia.....	35
2. Tujuan dan Prinsip Pembaharuan Hukum Pidana .....	44
3. Teori Kebijakan Hukum Pidana .....	49
4. Tantangan dalam Pembaharuan Hukum Pidana .....	52
C. Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana.....	56
1. Latar Belakang Pembentukan Pasal 597 .....	56
2. Isi dan Substansi Pasal 597.....	58
3. Relevansi Pasal 597 dengan Keberadaan Pidana Adat.....	60
4. Implikasi Pasal 597 terhadap Sistem Hukum Nasional.....	61
D. Perspekti <i>Maṣlahah</i> dalam Pembaharuan Hukum Pidana.....	63
1. Hubungan Antara <i>Maṣlahah</i> dan Pidana Adat.....	63
2. Relevansi <i>Maṣlahah</i> Dalam Pembaharuan Hukum Pidana .....	64
3. Penerapan <i>Maṣlahah</i> dalam Penegakan Pasal 597 UU No.1 Tahun 2023 .....	70
BAB III METODE PENELITIAN.....	86
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	87
B. Sumber Bahan .....	88
C. Metode Pengumpulan Bahan .....	89
D. Metode Analisis Bahan .....	90
BAB IV ANALISIS PIDANA ADAT DALAM PEMBAHURAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PASAL 597 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA PERSPEKTIF <i>MAṢLAHAH</i> .....	92

A. Analisis Pidana Adat Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana .....	92
B. Analisis Pidana Adat Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif <i>Maṣlahah</i> .....	114
BAB V PENUTUP.....	136
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan hukum yang berasal dari berbagai sumber, yaitu Hukum Adat, Islam, dan Barat. Ketiga system hukum ini saling melengkapi dan membentuk identitas hukum Indonesia. Selain itu, nilai-nilai etika dan norma yang hidup dalam masyarakat juga turut membentuk aturan-aturan social yang tidak selalu tertulis dalam undang-undang. Hukum adat sebagai contoh adalah bentuk dari norma-norma yang telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat.<sup>1</sup>

Hukum adat di Indonesia merupakan cerminan dari kearifan lokal yang religious dan magis. Hukum ini terbentuk dari kebiasaan masyarakat dan nilai-nilai keadilan yang mereka yakini. Sumber utama hukum adat adalah kesadaran bersama tentang apa yang dianggap benar dan adil dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam sistem hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa hukum adat di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat ini bersifat tidak tertulis, lahir dari kebiasaan sehari-hari yang diwariskan secara turun-temurun. Norma dan sanksi yang terkandung

---

<sup>1</sup> Lilik Mulyadi, "Eksensi Hukum Pidana Adat di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol 2, no. 2 (2013): 225, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013>. hlm. 225-246.

didalamnya telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat.<sup>2</sup> Pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana dari perspektif masalah mengacu pada bentuk hukuman yang dijatuhkan berdasarkan normat adat, seperti sanksi sosial, denda adat, pemulihan nama baik, atau bentuk hukuman lainnya yang spesifik dalam masyarakat tertentu. Pidana adat fokus pada pelaksanaan hukuman.

Hukum pidana adat di Indonesia sangat beragam dan unik di setiap daerah. Hukum ini tidak tertulis dan terbentuk dari kebiasaan serta kesepakatan masyarakat setempat. Meskipun ada KUHP sebagai hukum nasional, hukum pidana adat masih diterapkan, terutama dalam bentuk sanksi seperti denda, pengusiran, atau pengecualian.<sup>3</sup> Masyarakat mengakui bahwa sanksi-sanksi ini memiliki kekuatan yang sama dengan sanksi yang tercantum dalam KUHP karena merupakan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan oleh para pemuka adat.

Masyarakat adat membutuhkan pengakuan sebagai wujud diakui eksistensi nya di negara tersebut. Hal tersebut juga sekaligus wujud perlindungan hukum bagi masyarakat adat. Pengakuan terhadap masyarakat adat adalah pernyataan dari suatu negara yang mengakui bahwa masyarakat adat tersebut telah siap dan bersedia membangun hubungan dengan komunitas masyarakat lain, pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai

---

<sup>2</sup> Sidanatul Janah, "Eksistensi Fiqh Siyash Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* Vol 1, no. 1 (2023): 1–12, <https://journal.unusida.ac.id/index.php/almanar/article/view/875>.

<sup>3</sup> Gerald Liem Imanue, "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia", *Lex Crimen* II no. 5 (2013):122.

perwujudan adanya pengakuan terhadap masyarakat adat.<sup>4</sup> Pengakuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya tertuang dalam pasal 18 B ayat 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dengan empat syarat yang harus terpenuhi untuk dapat diakui keberadaannya yaitu sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat masih ada; sesuai dengan perkembangan masyarakat; sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup> Dengan adanya perangkat hukum tersebut, pengakuan oleh pemerintah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat diakui melalui gambaran dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam KUHP baru (UU No.1 Tahun 2023), Pasal 597 mengakui dan mengadopsi keberadaan pidana adat sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional Indonesia dan memberikan tempat bagi hukum pidana adat dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia. Pengakuan ini mencerminkan pendekatan yang menghormati keberagaman hukum yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia. Akan tetapi, penerapan pidana adat sebagai dasar oleh hakim dalam mengadili pelanggaran hukum pidana adat tidak semata-mata otomatis dan memiliki batasan tertentu, salah satunya terkait dengan legalitas hukum pidana adat yang harus dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda). Daerah-daerah yang masih kuat mempraktikkan hukum adat dapat membuat peraturan yang mengakomodasi hukum adat tersebut, tentunya dengan tetap

---

<sup>4</sup> Relexi Bayo dkk, "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1 no. 1 2023 <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>, hlm.4

<sup>5</sup> Nicholas Ardy Wibisana dkk, "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat", *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol. 9 no. 1 Maret 2024, hlm. 392

mematuhi norma-norma nasional. Peraturan lokal ini menjadi jembatan antara hukum adat dan hukum nasional. Dengan adanya Perda, sanksi atau norma adat diakui sebagai hukum positif yang sah sehingga dapat digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Tanpa Perda, hukum pidana adat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dalam sistem hukum nasional dan tidak dapat digunakan oleh hakim.

Di Bali, banyak hukum adat yang hidup dan dihormati oleh masyarakat setempat, termasuk yang telah diatur secara resmi dalam Peraturan Daerah (Perda). Perda ini memberikan legitimasi bagi penerapan sanksi adat dalam sistem hukum formal, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran norma adat. Salah satu contohnya ialah Pelanggaran Kesucian Kawasan Suci (Pura). Pura sebagai tempat suci dan pusat kegiatan keagamaan mempunyai nilai budaya dan spiritual yang mendalam bagi masyarakat Bali. Dalam industri pariwisata yang berkembang pesat, pura seringkali menjadi titik fokus pemasaran yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang tertarik pada aspek budaya dan spiritual Bali. Bagi masyarakat Bali, tempat suci adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Mereka yang merusak tempat suci tidak hanya dianggap melakukan pelanggaran hukum adat, tetapi juga akan dikucilkan dari pergaulan karena dianggap telah menodai komunitas dan lingkungan sekitar.<sup>6</sup> Pengaturan hukum terhadap pura sebagai kawasan suci

---

<sup>6</sup> Diah Gayatri Sudibya dkk, "Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar", *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Vol. 15, no. 1 (2021): 20, <https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2021.18-25>.

dari komersialisasi budaya untuk pariwisata termuat dalam Pasal 1 angka 41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2023-2024 menyebutkan bahwa “Kawasan Tempat Suci adalah Kawasan disekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisama Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) Tahun 1994”.

Pelanggaran terhadap tempat suci seperti pura atau tempat pemujaan lain yang memiliki nilai sakral tinggi dalam masyarakat Bali. Misalnya, kasus seseorang yang berperilaku tidak sopan, seperti berbuat gaduh, mabuk, atau merusak properti pura saat upacara berlangsung. Sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran terhadap kawasan suci (Pura) adalah denda adat yang berupa uang atau barang seperti babi atau ayam yang digunakan untuk ritual penyucian. Kemudian Upacara Penyucian (Pecaruan) yaitu pelaku diwajibkan melaksanakan upacara adat untuk memulihkan kesucian pura atau kawasan yang telah tercemar. Pelaku dapat dikenakan sanksi berupa pengucilan dari komunitas adat selama jangka waktu tertentu. Pelaku juga diwajibkan meminta maaf kepada masyarakat adat di depan umum sebagai bentuk penyesalan atas perbuatannya. Jika sanksi adat yang telah ditentukan oleh desa adat tidak dijalankan oleh pelaku, masyarakat adat atau pihak berwenang dapat melaporkan kasus tersebut kepada pengadilan formal. Hakim dapat menggunakan sanksi adat yang diatur dalam Perda sebagai dasar pertimbangan hukuman sesuai dengan Pasal 597 KUHP.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan pendekatan yang mempertimbangkan dan mengintegrasikan norma-norma adat yang hidup dan berkembang bersama masyarakat ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini penting mengingat keanekaragaman budaya dan hukum adat yang ada di Indonesia.<sup>7</sup> Hukum adat yang diintegrasikan harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan tidak hanya bersifat simbolis. Hukum adat yang diakui harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai hukum nasional. Integrasi hukum adat harus memastikan keadilan bagi semua pihak dan tidak diskriminatif.

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan individu, masyarakat, dan negara, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Barda Nawawi Arief menyebutnya sebagai keseimbangan monodualistik yang ditujukan untuk mencegah dari pada membalas.<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sebagai produk hukum nasional yang orisinal, mengintegrasikan aspek penegakan hukum pidana dan pencegahan kejahatan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi masyarakat.

Pasal 597 dalam KUHP baru (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru direvisi) merupakan pasal yang mengatur tentang pidana adat. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa pidana adat merupakan salah satu bentuk

---

<sup>7</sup> Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9, no. 2 (2016): 168–81, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.595>.

<sup>8</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol 8, no.1 (2023):241, <https://doi.org/10.37477/sev.v8i1.465>.

sanksi yang dapat dijatuhkan sesuai dengan hukum adat yang masih hidup di masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, hak asasi manusia, dan kesejahteraan umum. Jadi, yang dimaksud dalam pasal ini adalah pidana adat sebagai sanksi yang diakui secara hukum, bukan sebagai aturan. Sanksi pidana adat ini harus sesuai dengan tata nilai dan norma hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat, dan harus sejalan dengan dengan hukum nasional.

Dalam KUHP lama, memang tidak terdapat pengaturan secara tersurat atau tersirat yang mengatur pidana adat. Namun, munculnya Pasal 597 dalam KUHP baru memiliki beberapa landasan yang dapat dijelaskan dari sudut pandang hukum, kebutuhan masyarakat, serta upaya harmonisasi hukum. Asas legalitas dalam KUHP yang lama dengan KUHP yang baru telah terjadi perubahan paradigma. Dalam KUHP yang baru, asas legalitas mencakup hukum yang hidup di masyarakat, salah satunya pidana adat. Indonesia adalah negara dengan keberagaman budaya dan adat istiadat yang sangat kaya. Banyak komunitas adat yang memiliki sistem hukum sendiri yang telah berlangsung lama sebelum adanya hukum nasional. Oleh karena itu, pengakuan terhadap hukum adat dalam KUHP baru merupakan upaya untuk menghormati dan melindungi keberadaan hukum adat ini. Pasal 597 adalah salah satu bentuk konkret pengakuan tersebut. Dengan berkembangnya hukum nasional, ada kebutuhan untuk menciptakan keselarasan antara hukum adat yang berlaku di masyarakat dan hukum nasional yang diatur dalam KUHP. Pasal 597 berfungsi sebagai jembatan untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam

sistem hukum nasional, sehingga tetap ada pengakuan terhadap praktik-praktik lokal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas.

Pasal 597: 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana. 2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf f.

Reformasi desentralisasi dan otonomi daerah yang telah berlangsung sejak akhir 1990-an memberikan kekuatan lebih kepada daerah untuk mengatur urusan lokal, termasuk dalam hal hukum adat. Pasal 597 bisa dilihat sebagai respon dari pusat untuk memberikan ruang yang lebih jelas dan formal bagi penerapan hukum adat di berbagai daerah. Ada pandangan bahwa hukum nasional tidak selalu mampu menangani semua bentuk keadilan yang diinginkan oleh masyarakat lokal. Hukum adat sering kali lebih sesuai dengan nilai dan aturan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Oleh karena itu, memasukkan pidana adat ke dalam KUHP melalui Pasal 597 bisa dianggap sebagai upaya untuk memberikan keadilan substantif yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat adat.<sup>9</sup>

Munculnya Pasal 597 dalam KUHP baru adalah hasil dari kebutuhan untuk memperbarui hukum nasional agar lebih inklusif terhadap keberagaman hukum yang ada di Indonesia, termasuk hukum adat. Ini adalah bagian dari proses harmonisasi hukum, pengakuan terhadap kearifan lokal, dan usaha

---

<sup>9</sup> Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis* Vol 2, no. 2 (2016): 10–31.

untuk mencapai keadilan substantif yang lebih sejalan dengan nilai-nilai dan norma masyarakat di berbagai daerah. Mengakui delik-delik yang menjadi bagian dari masyarakat adat dan mengintegrasikannya dengan sistem hukum pidana nasional, seperti yang tercermin dalam Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023. Sebagai contoh, beberapa tindakan melanggar adat yang tidak diatur secara khusus dalam KUHP, namun diakui oleh masyarakat adat dapat dijadikan dasar untuk penuntutan jika terbukti relevan dan diterima secara luas. Menggunakan lembaga-lembaga pengadilan adat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan norma adat, dengan tetap memberikan ruang untuk banding ke pengadilan nasional jika diperlukan.<sup>10</sup> Menjamin terlaksananya hukum adat yang diakui tidak bertentangan dengan peraturan nasional yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM. Adanya pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana adalah upaya untuk membuat sistem hukum pidana lebih inklusif, adil, dan sesuai dengan realitas sosial di Indonesia, dan juga mengedepankan pendekatan restoratif yang lebih berfokus dalam proses memulihkan dan perdamaian diantara pelaku, korban, dan masyarakat. Sehingga hal ini sejalan dengan upaya pembaharuan hukum pidana yang mengutamakan keadilan restoratif dibandingkan hukuman semata-mata. Dengan mengintegrasikan norma-norma adat yang relevan, hukum pidana

---

<sup>10</sup>Amrani Hanafi, *“Politik Pembaharuan Hukum Pidana,”* (Yogyakarta : UII Press, 2019), hlm. 9

dapat lebih diterima dan dihormati oleh masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan legitimasi hukum di Indonesia.<sup>11</sup>

Van Vollenhoven dan Hilman Hadikusuma memiliki pandangan yang sama mengenai delik adat sebagai suatu pelanggaran yang tidak dibenarkan. Hilman lebih jauh menjelaskan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan tidak bisa dihapuskan sepenuhnya oleh undang-undang. Hal ini dikarenakan hukum adat memiliki akar yang lebih dalam pada budaya dan masyarakat, sehingga lebih dekat dengan antropologi dan sosiologi.

Hukum adat terbentuk dari kebiasaan dan persetujuan bersama dalam masyarakat, bukan dari undang-undang. Karena sifatnya yang kebiasaan, hukum adat umumnya tidak tertulis dan lebih bersifat informal. Selain itu, hukum adat juga sangat memperhatikan kondisi psikologis dan kebutuhan masyarakat dalam penerapannya.<sup>12</sup>

Pembaharuan hukum pidana yang didasarkan pada *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat sejalan dengan prinsip bahwa adat atau kebiasaan masyarakat yang sah dan tidak bertentangan dengan syariat dapat dijadikan sumber hukum, karena pada dasarnya pembaharuan hukum pidana dalam konteks *maṣlaḥah* (kemaslahatan) memang bisa dibenarkan karena ada kaidah fikih yang mendukung prinsip bahwa hukum harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi

---

<sup>11</sup> Muhammad Alwan Fillah, "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia," *Varia Hukum* Vol 5, no. 1 (2023): 52–64, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>.

<sup>12</sup> Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol 17, no. 2 (2018): 181, <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

yang dapat memberikan manfaat bagi umat. Dengan demikian, pembaharuan ini mencerminkan nilai-nilai yang diakui dan diterima oleh masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung kemaslahatan mereka.

Indonesia dengan keanekaragaman budaya yang luas, sehingga beberapa kebiasaan mungkin bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional atau hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Mengintegrasikan kebiasaan masyarakat kedalam hukum pidana harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan kepastian hukum, sehingga masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan pengetahuan yang pasti tentang hak dan kewajibannya dan memperhatikan potensi konflik dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama terkait hak asasi manusia dan kesetaraan.<sup>13</sup> Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kunci untuk menciptakan sistem hukum yang adil, konsisten, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta mencegah penerapan hukum yang diskriminatif atau tidak konsisten.

Kehidupan bermasyarakat yang di maksud di sini adalah bentuk asas manfaat dalam hukum Islam yang lebih di kenal dengan istilah *maṣlahah*. Secara bahasa *maṣlahah* merupakan bentuk peralihan dari kata *al-maṣlahah* yang diartikan sebagai hal yang mendatangkan kebaikan, namun pada beberapa literatur para ulama ahli fikih sepakat bahwa *maṣlahah* merupakan suatu manfaat yang tidak dimanfaatkan oleh hukum *syar'i* dan tidak ada pula dalil *syar'i* yang membenarkan

---

<sup>13</sup> Syamsul Fatoni, "Fungsionalisasi Nilai Islam dan Local Wisdom Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Justicia Islamica* Vol. 16 no. 1 (2019): 21-40, <https://doi.org/10.21154/justicia.v16i1.1598>.

keberadaannya. Dimana *maṣlahah* tersebut merupakan suatu kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna dari ayat Al-Qur'an maupun hadist meski pada dasarnya tidak disyariatkan secara *syar'i* sehingga keberadaan *maṣlahah* sendiri sangat penting dalam hukum Islam. Dari definisi *maṣlahah* ini, Al-Ghazali memandang bahwa, yang perlu diperhitungkan dalam definisi *maṣlahah* ini adalah kemaslahatan dalam pertimbangan *syara'* sebab terkadang hal yang di pandang *maṣlahah* oleh umat manusia, belum tentu *maṣlahah* menurut *syara'* begitupun dengan mafsadah. Jadi *maṣlahah* adalah menjaga tujuan-tujuan *syara'* meskipun bersebrangan dengan tujuan umat manusia.<sup>14</sup>

Dalam konsep *maṣlahah* yang diusung oleh imam Al-Ghazali kemaslahatan yang dimaksud adalah pemeliharaan tujuan hukum islam yang diantaranya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dan sebaliknya jika setiap hal yang merusak maupun menafikkan tujuan hukum islam, dalam hal ini *maqāṣid al- Syarī'ah* maka disebut dengan *mafsadat*, yang oleh karena itu sesuatu yang menghindarkan dari *mafsadat* disebut sebagai *maṣlahah*. Suatu produk hukum atau aturan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada konsep atau gagasan manfaat tanpa mendatangkan bahaya.

---

<sup>14</sup> Nasrullah, Yazid. "Politik Hukum Delik Zinadalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Masalahah", Purwokerto: UIN Saizu, 2024, hlm. 10-11. Diakses 1 september 2024, pukul 15.00 WIB.

Dalam pandangan *maṣlahah*. (kemaslahatan) atau prinsip-prinsip kebaikan umum dalam hukum Islam dan dalam konteks hukum adat di Indonesia, penerapan sanksi pidana nasional terhadap pelanggar pidana adat diperlukan untuk mencegah terulangnya tindakan serupa dengan dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat dan mempertimbangkan keadilan bagi korban. *Maṣlahah* yang sering diartikan sebagai kemaslahatan atau kepentingan umum, adalah prinsip yang mengutamakan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dilihat berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan yang terbagi dalam tiga jenis yaitu *Al-Maslahah al-Dharuriyah* (kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat), *Al-Maṣlahah al-Hajiyah* (segala sesuatu yang sangat dihaitkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan), dan *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* (sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia). Pembaharuan pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 sejalan dengan *Al-Maṣlahah al-Hajiyah*, karena pembaharuan jika dilihat dalam konteks *Al-Maṣlahah al-Hajiyah*, dianggap sebagai usaha untuk mempermudah proses peradilan dalam kasus-kasus yang tidak mendesak atau tidak menyentuh kebutuhan dasar, tetapi tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Jika sanksi pidana nasional dianggap perlu untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak asasi manusia, atau menegakkan keadilan yang lebih luas, maka penerapannya dapat dianggap sesuai dengan prinsip *Al-Maṣlahah al-Hajiyah*.

Dengan orientasi *maṣlahah* yang berfokus pada konsep dasar menata kehidupan masyarakat yang diantaranya melingkupi aspek pemeliharaan jiwa, akal hingga harta benda, bagaimana kemaslahatan itu dirasakan oleh masyarakat terlebih pada pidana adat dalam pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Serta mengulas lebih dalam apakah upaya tersebut sudah sesuai jika dikaji dengan sudut pandang *maṣlahah*. Dalam perspektif *maṣlahah*, hukum harus bertujuan untuk kebaikan umum (kemaslahatan) dan mencegah kerusakan (*mafṣadāt*). Pembaruan KUHP, khususnya pasal yang mengatur tentang pidana adat. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti “Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah* (Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana)”.

## **B. Definisi Operasional**

Sebelum penelitian ini didiskusikan lebih lanjut, perlu ditekankan bahwa pemahaman yang sama mengenai istilah-istilah yang digunakan sangat krusial, oleh karena itu, peneliti akan memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai makna dari setiap istilah yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembaca memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep-konsep yang akan dikaji dan menghindari kesalahpahaman dalam interpretasi hasil penelitian.

## 1. Pidana Adat

Pidana Adat merupakan perbuatan yang menyalahi norma-norma atau aturan yang diatur dalam hukum adat suatu masyarakat. Hal ini terjadi jika aturan adat dilanggar, maka menimbulkan ketidakharmonisan dalam masyarakat.<sup>15</sup> Pidana adat memiliki karakteristik yang berbeda, hal ini disebabkan setiap masyarakat adat memiliki aturan dan sanksi yang sesuai dengan nilai-nilai dan kepercayaan lokal setempat. Hukum adat adalah sistem hukum tradisional yang dianut oleh masyarakat tertentu, dan delik adat merujuk pada tindakan atau perbuatan yang dianggap melanggar ketentuan-ketentuan adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Pidana adat tidak hanya mencakup tindakan yang melanggar hukum yang bersifat pidana seperti pencurian maupun kekerasan, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma-norma sosial, moral, dan budaya yang dianggap penting oleh masyarakat adat. Misalnya, pelanggaran terhadap adat perkawinan, pelanggaran kesopanan, atau tindakan yang dianggap mencemarkan nama baik keluarga atau komunitas.

## 2. Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana adalah proses memperbaiki dan memperbarui sistem hukum pidana agar lebih sejalan dengan standar zaman sekarang, kebutuhan masyarakat, dan prinsip-prinsip keadilan. Di Indonesia, pembaharuan hukum pidana bertujuan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebagian besar akibat

---

<sup>15</sup> Siti Chadijah, "Pengaturan Delik Adat Dalam Rancangan KUHP Sebagai Bagian Dari Ius Constituendum": *Jurnal Of Law* Vol 2, no. 2 (2019):101, <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i2.5427>.

dari kolonialisme Belanda dengan undang-undang yang lebih relevan dan mencerminkan nilai-nilai nasional. Pembaharuan hukum pidana merupakan proses penting untuk memastikan bahwa hukum pidana di Indonesia relevan, adil, efektif, dan sejalan dengan zaman yang modern serta kebutuhan masyarakat. Upaya pembaharuan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan dengan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat, institusi penegak hukum, akademisi, dan komunitas internasional. Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia bertujuan untuk memperbaiki tiga aspek utama (delik pidana, tanggung jawab pidana, dan sanksi pidana). Selain itu, reformasi ini juga berupaya memberikan landasan filosofis yang kuat bagi KUHP. Secara keseluruhan, reformasi KUHP merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia.<sup>16</sup> Barda Nawawi berpendapat bahwa pembaruan hukum pidana diperlukan karena adanya perubahan dalam aspek sosial, filosofi, dan kebijakan, terutama terkait kebijakan sosial, kriminal, dan penegakan hukum.

### 3. *Maṣlaḥah*

*Maṣlaḥah* adalah salah satu metode yang digunakan oleh para ulama ushul fiqh untuk menentukan hukum (istinbat) ketika Al-Qur'an dan hadis tidak secara jelas mengatur suatu permasalahan. Metode ini lebih menekankan pada aspek kemaslahatan secara langsung. Menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar usul fiqh Universitas al-Azhar,

---

<sup>16</sup> ADT Fatem, "Pembaruan Hukum Pidana", *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, (2019):1 [http://e-journal.uajy.ac.id/25328/2/15%2052%2002426\\_1](http://e-journal.uajy.ac.id/25328/2/15%2052%2002426_1).

Cairo), terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat. Pertama, *al-maṣlaḥah as-sabitāh* yaitu maslahat yang tidak terpengaruh perubahan sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maṣlaḥah al-mutaḡayyirāh*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini saling terkait dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Perlunya pembagian ini, menurut Mustafasy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.<sup>17</sup>

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pidana Adat Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimana Pidana Adat Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlaḥah*?

---

<sup>17</sup> Abdul Azis Dahlan et al, "*Hukum Islam*", (Cet III; Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999). hlm. 1145.

#### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisis pidana adat di masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menganalisis pidana adat di masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah*.

Sedangkan manfaat adanya penelitian ini yaitu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yang keduanya dijabarkan sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Dari sisi teoritis, penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan kontribusi bagi perkembangan literatur mengenai pidana adat yang hidup di masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi penulis dalam meningkatkan peahaman dan wawasan, maupun bagi pembaca sebagai referensi dan sumber pengetahuan baru.

##### 2. Manfaat Secara Praktis

- a) Memberikan informasi yang lebih lengkap dan mendalam mengenai pidana adat yang hidup di masyarakat dalam pembaharuan hukum

pidana berdasarkan pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah*.

- b) Penelitian ini memberikan gambaran dalam pidana adat yang hidup di masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana berdasarkan pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah* dapat memberikan manfaat kepada pihak yang terkait. Karena adanya keterkaitan antara penelitian dengan pihak-pihak tertentu, maka hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi mereka.
- c) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi peneliti yang tertarik pada kajian lebih lanjut mengenai hukum adat.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka merupakan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Untuk menghindari plagiarisme dan memastikan orisinalitas penelitian, dilakukan kajian pustaka terhadap penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang menjadi kajian pustaka pada penulisan karya ilmiah skripsi ini yaitu :

1. Skripsi yang berjudul "Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif *Maṣlahah*" yang ditulis oleh Nabila Septia Imami dari UIN Prof. K.H.

Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tahun 2023.<sup>18</sup> Skripsi ini kolaborasi politik hukum yang melatarbelakangi pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hasil analisis menunjukkan bahwa undang-undang tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan sistem legislasi nasional melalui peningkatan kualitas proses legislasi, pembagian kewenangan yang lebih jelas, serta penguatan partisipasi masyarakat yang berarti. Dengan mengadopsi kerangka teori tangga partisipasi warga, dapat disimpulkan bahwa UU P3 terbaru menempatkan partisipasi masyarakat pada tingkat tertinggi, yaitu pada tahap delegasi wewenang dan pengendalian oleh warga, yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Persamaan skripsi penulis dengan skripsi tersebut adalah menggunakan perspektif masalah, yaitu prinsip mencari kemaslahatan umum dalam kajian hukum mereka. Masalah berfokus pada manfaat dan kesejahteraan masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan dan penerapan hukum. Perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas perubahan dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sementara skripsi penulis membahas pembaharuan hukum pidana, khususnya pasal dalam undang-undang baru.

2. Skripsi yang berjudul “Pengaturan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Hukum Adat

---

<sup>18</sup> Nabila Sepria Imani, “Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Masalah”, Skripsi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.

Rejang Lebong)'' yang ditulis oleh M Fadhikal Zakyal dari Universitas Andalas 2024.<sup>19</sup> Skripsi ini menjelaskan bagaimana pengaturan tindak pidana yang diatur dalam hukum tidak tertulis dan bentuk tindak pidana yang diatur dalam hukum adat Rejang Lebong, dan serta perbandingan sanksi pidana hukum adat Rejang Lebong dalam peradilan adat yang berlaku selama ini dengan sanksi pidana dalam KUHP Nasional. Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis ialah keduanya membahas pembaruan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru. Perbedaannya adalah pada skripsi ini terbatas hukum adat di wilayah tertentu, yaitu Rejang Lebong, dan bagaimana hukum pidana adat lokal ini diterapkan dalam kerangka hukum nasional, sementara skripsi penulis tidak terbatas pada wilayah tertentu, lebih secara umum dalam konteks pembaharuan hukum pidana dengan perspektif masalah.

3. Skripsi yang berjudul ''Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Masalah (Studi Pasal 411-413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)'' yang ditulis oleh Yazid Nasrulloh dari UIN. Prof. K. H. Saifudin Zuhri Purwokerto pada tahun 2024.<sup>20</sup> Skripsi ini

---

<sup>19</sup> M. Fadhikal Zakyal, ''Pengaturan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Hukum Adat Rejang Lebong)'', Skripsi : Universitas Andalas, 2024.

<sup>20</sup> Yazid Nasrulloh, ''Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Masalah (Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1

menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah berhasil mengakomodasi nilai-nilai maslahat yang sejalan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia. Reformasi terhadap delik perzinaan dalam undang-undang ini merupakan langkah progresif yang responsive terhadap dinamika social masyarakat Indonesia yang terus berubah. Persamaannya adalah membahas aspek-aspek dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, yang menunjukkan relevansi pembaharuan dalam sistem hukum pidana Indonesia dan mempertimbangkan aspek politik hukum dalam pembaharuan hukum pidana. Perbedaannya ialah skripsi ini berfokus pada delik zina yang diatur dalam Pasal 411-413 KUHP, mengeksplorasi bagaimana delik ini diatur dalam konteks pembaharuan hukum pidana dan perspektif masalah, sementara skripsi penulis berfokus pada Pasal 597, yang mengatur penerapan hukum pidana adat, dan analisis perspektif masalah dalam konteks hukum pidana yang baru.

4. Jurnal Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia karya Muhammad ‘Alwan Fillah.<sup>21</sup> Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum dibalik perubahan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Melalui studi kepustakaan yang komprehensif, penelitian ini mengkaji aspek normatif dan praktik penerapan hukum pidana di Indonesia. Temuan penelitian

---

Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”, Skripsi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024

<sup>21</sup> Fillah, “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia”, *Varia Hukum* Vol 5, no. 1 (2023):52-64, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>.

menunjukkan perlunya melakukan pembaruan terhadap sistem hukum pidana Indonesia agar lebih relevan dengan nilai-nilai dan dinamika masyarakat Indonesia saat ini. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah keduanya menyajikan analisis kritis terhadap perubahan hukum pidana. Jurnal mengkaji perubahan dalam KUHP secara keseluruhan, sedangkan skripsi dalam konteks pembaharuan hukum pidana yang baru. Perbedaannya adalah jurnal menganalisis keseluruhan perubahan dalam KUHP, termasuk dampak politik hukum dan reformasi yang lebih luas, sementara skripsi penulis menganalisis aspek spesifik dari pembaharuan hukum pidana, yaitu penerapan hukum pidana adat dalam undang-undang pidana baru, dengan studi kasus pada Pasal 597.

5. Jurnal Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP Baru karya Yoserwan.<sup>22</sup> Jurnal ini menganalisis implikasi yuridis sari pengakuan dan pengaturan hukum adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan. Persamaan jurnal tersebut dengan skripsi penulis adalah keduanya mengadakan analisis terhadap hukum pidana dan penerapan hukum pidana adat. Perbedaannya adalah pada skripsi lebih terfokus pada analisis spesifik Pasal 597 dari UU Nomor 1 Tahun 2023 dan bagaimana penerapan hukum pidana adat di dalam kerangka hukum pidana baru, dengan pendekatan yang mendalam pada prinsip maṣlahah,

---

<sup>22</sup>Yoserwan, “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP”, *Jurnal Unes Law Review* Vol. 5 no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4.577>.

sementara jurnal secara luas menganalisis bagaimana eksistensi hukum pidana adat berinteraksi dengan perubahan yang terjadi dalam KUHP yang baru.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Pada sebuah karya ilmiah tentunya memerlukan gambaran dalam sistematika penulisan maupun pembahasan yang ada didalamnya. Sistematika pembahasan memberikan kerangka logis yang menyusun seluruh bagian skripsi secara sistematis, sehingga memudahkan penulis dan pembaca untuk memahami alur pembahasan. Sistematika pembahasan berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam menyusun skripsi secara terstruktur, serta membantu pembaca untuk memahami alur pemikiran peneliti.

Bab I Pendahuluan yaitu bab yang menyajikan kerangka konseptual penelitian, termasuk latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori yang menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab yang menguraikan secara terperinci metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian yaitu bab yang menyajikan data dan informasi yang diperoleh dari proses penelitian.

Bab V yaitu bab Penutup, yaitu bab yang berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan analisi data yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA ADAT, PASAL 597 UU NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG HUKUM PIDANA DAN *MAŞLAĦAH*

#### A. Pengertian dan Konsep Dasar Pidana Adat

##### 1. Definisi Pidana Adat

Cornelis van Vollenhoven, merumuskan hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (sebab itu disebut hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (sebab itu disebut dengan adat).<sup>23</sup> Sedangkan Soerjono Soekanto memberikan pengertian hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan (tidak dikodifikasi) dan bersifat pemaksaan (sehingga mempunyai akibat hukum).

Hukum pidana adat mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup ditengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulihkan ketentraman serta keseimbangan tersebut, maka terjadi reaksi adat.<sup>24</sup> Hukum pidana adat adalah ketentuan yang mengatur tentang pelanggaran adat sebagai, “suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan orang, mengancam atau mengganggu keseimbangan yang bersifat materil dan

---

<sup>23</sup> Hilman Hadikusuma, “*Hukum Pidana Adat*”, (Bandung: Alumni Bandung, 1984), hlm 22-24

<sup>24</sup> Gerald Liem Imanuel, “Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia”, *Jurnal Lex Crimen* Vol II No.5 (2013):122.

immaterial, terhadap seseorang atau terhadap masyarakat kesatuan. Tindakan yang demikian mengakibatkan suatu reaksi adat”.

I Made Widnyana menyebutkan hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus menerus dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbangan masyarakat. Oleh sebab itu, bagi sipelanggar diberikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adatnya. Sedangkan menurut ahli lainya yang tidak jauh berbeda dari pendapat sebelumnya yakni, Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa hukum pidana adat adalah hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia dan budaya, ia tidak akan bisa dihapus dengan perundang-undangan yang menghapuskannya, akan percuma juga. Justru, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya oleh karena hukum pidana adat itu lebih berat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.<sup>25</sup>

Pidana adat adalah bentuk sanksi atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan-aturan adat atau norma sosial yang berlaku di masyarakat adat tertentu. Pidana adat merupakan bagian dari sistem hukum adat, yang merupakan hukum

---

<sup>25</sup> Tri Astuti Handayani and Andrianto Prabowo, “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol 5, no. 1 (2024): 89–105, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1.95>.

tidak tertulis namun diakui dan dihormati oleh komunitas masyarakat adat sebagai panduan dalam kehidupan sehari-hari. Hukuman ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan ketertiban di dalam masyarakat adat. Ciri-Ciri Pidana Adat:

1. Pidana adat biasanya berkaitan dengan upaya memulihkan keseimbangan sosial dalam masyarakat, di mana pelanggaran adat dipandang sebagai gangguan terhadap harmoni masyarakat, bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap individu.
2. Aturan-aturan yang dilanggar dalam pidana adat umumnya didasarkan pada nilai-nilai budaya, kepercayaan, atau tradisi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3. Sanksi pidana adat tidak bersifat kaku seperti dalam hukum positif. Hukuman yang dijatuhkan dapat disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan konteks sosial pelaku, dengan mempertimbangkan hubungan sosial di antara para pihak.<sup>26</sup>
4. Bentuk sanksi dalam pidana adat bisa berupa pembayaran denda (biasanya dalam bentuk benda tradisional, ternak, atau uang), permintaan maaf secara publik, pengucilan sementara, atau upacara adat yang ditujukan untuk memulihkan keseimbangan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 9, no. 2 (2016): 168–181, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v9no2.595>.

5. Fokus utama pidana adat adalah memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat pelanggaran adat. Oleh karena itu, penyelesaian adat biasanya melibatkan seluruh komunitas, termasuk korban, pelaku, dan tokoh adat menggunakan pola adat atau secara kekeluargaan.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, hukum adat diakui dan diakomodasi melalui beberapa ketentuan, termasuk dalam KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), seperti dalam Pasal 597, yang mengakui keberlakuan hukum adat selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pidana adat tidak diatur secara langsung dalam sistem hukum negara, keberadaannya tetap dihormati dan diakui selama memenuhi kriteria tertentu.<sup>27</sup>

Salah satu filosofi penyelesaian sengketa di masyarakat adat adalah keadilan, yaitu berupa keadilan komunal. Keadilan komunal adalah keadilan di mana tidak ada yang merasa dirugikan dengan keputusan yang diambil ketua atau tokoh adat dalam penyelesaian perkara adat. Keadilan ini sangat penting ditegakkan sebagai sendi dari tatanan kehidupan masyarakat adat. Harkat dan martabat masyarakat hukum adat, sangat ditentukan oleh tingkat sejauh mana nilai-nilai keadilan komunal diwujudkan. Semakin tinggi nilai

---

<sup>27</sup> Rahmat Hi. Abdullah, "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," hlm. 168–181.

keadilan komunal, maka semakin kuat dan mulia kedudukan masyarakat hukum adat tersebut.<sup>28</sup> Dari semua pidana adat yang masih berlaku di Indonesia, semuanya memberlakukan pidana mati dan denda. Pidana adat tidak mengenal pemenjaraan.

## 2. Kedudukan Pidana Adat dalam Sistem Hukum Nasional

Kedudukan pidana adat dalam sistem hukum nasional Indonesia telah diakui dan diakomodasi, meskipun tidak secara langsung tercantum dalam semua peraturan perundang-undangan. Pengakuan ini terutama didasarkan pada prinsip pluralisme hukum, di mana hukum adat diakui sebagai bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

UUD 1945 mengakui eksistensi hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini memberikan dasar konstitusional bagi keberlakuan hukum adat, termasuk pidana adat, dalam masyarakat tertentu. Pasal ini menunjukkan bahwa negara menghormati keberadaan hukum adat selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai hukum nasional dan hak asasi manusia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Rini Apriyani, “Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat,” *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol 6, no. 3 (2018): 227–246, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>.

<sup>29</sup> Hilman Hadikusuma, “*Hukum Pidana Adat*”, (Bandung: Alumni Bandung, 1984), hlm 22-27.

Pasal 597 KUHP memberikan pengakuan eksplisit terhadap keberadaan hukum adat di dalam hukum pidana nasional. Pasal ini menyatakan bahwa perbuatan yang diancam pidana berdasarkan hukum adat dapat dijatuhi pidana selama adat tersebut masih hidup, diterima oleh masyarakat, dan tidak bertentangan dengan Pancasila, hak asasi manusia, serta peraturan perundang-undangan. Pasal ini merupakan langkah penting dalam mengakomodasi pidana adat dalam sistem hukum nasional, dengan syarat bahwa penerapan pidana adat harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan HAM.

Mahkamah Konstitusi (MK) dan pengadilan-pengadilan lainnya di Indonesia telah beberapa kali mengakui keberadaan hukum adat dan sanksi adat dalam berbagai kasus. Pengadilan sering kali merujuk pada hukum adat sebagai dasar pertimbangan untuk memutus kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat, terutama dalam sengketa tanah, lingkungan, dan kasus pidana tertentu. Salah satu putusan penting Mahkamah Konstitusi adalah Putusan MK No. 31/PUU-V/2007, yang menegaskan bahwa hukum adat tetap diakui selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM.<sup>30</sup>

Dalam beberapa kasus, pidana adat diakui sebagai bagian dari penyelesaian konflik yang bersifat restoratif. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang mulai diterapkan dalam sistem

---

<sup>30</sup> Maria Winda Klaudia and Ida Bagus Nyoman Wartha, "Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999," *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* Vol 10, no. 1 (2020): 69–75, <https://doi.org/10.36733/jsp.v10i1.699>.

hukum pidana modern di Indonesia. Pidana adat yang berfokus pada pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan komunitas dianggap lebih sesuai dalam kasus-kasus tertentu dibandingkan dengan pendekatan retributif yang lebih menitikberatkan pada hukuman. Kejaksaan dan Pengadilan sering kali memberikan perhatian pada penyelesaian adat dalam proses hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan masyarakat adat. Hal ini dapat terlihat dalam bentuk penghargaan terhadap upaya penyelesaian adat sebagai bagian dari pertimbangan pengurangan hukuman atau pengakuan bahwa pidana adat telah menyelesaikan konflik secara sosial.<sup>31</sup>

Meskipun diakui, pidana adat tidak dapat diberlakukan di luar komunitas masyarakat adat yang masih mengakui dan mempraktikkannya. Artinya, pidana adat hanya berlaku di wilayah hukum adat dan terhadap individu-individu yang menjadi bagian dari masyarakat adat tersebut. Selain itu, penerapan pidana adat dibatasi oleh ketentuan bahwa sanksi atau tindakan adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia.

Kedudukan pidana adat dalam sistem hukum nasional Indonesia diakui dan dihormati, terutama sebagai bagian dari pluralisme hukum yang mengakomodasi keragaman budaya dan tradisi di Indonesia. Melalui konstitusi, KUHP baru, dan putusan

---

<sup>31</sup> Pujiyono, "Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Masalah Hukum* Vol 40 no. 1 (2011): 151.

pengadilan, pidana adat diakui selama masih hidup dalam masyarakat, diterima secara luas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional serta hak asasi manusia. Namun, penerapan pidana adat tetap berada di bawah pengawasan negara dan harus diselaraskan dengan hukum nasional serta prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas.

### 3. Peran dan Fungsi Pidana Adat dalam Masyarakat

Pidana adat memiliki peran dan fungsi yang penting dalam masyarakat terutama dalam konteks menjaga harmoni sosial dan menyelesaikan konflik. Pidana adat berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan di dalam masyarakat. Ketika seseorang melanggar norma-norma adat, sanksi pidana adat diterapkan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Ini berbeda dari sistem hukum formal yang lebih menekankan pada hukuman sebagai bentuk pembalasan. Sanksi yang diberikan dalam pidana adat sering kali bertujuan untuk memulihkan hubungan antaranggota masyarakat, bukan sekadar menghukum pelanggar. Ini menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat dan mengurangi potensi konflik di masa depan.<sup>32</sup>

Pidana adat berperan dalam melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat. Melalui penerapan sanksi adat, masyarakat dapat menjaga identitas dan warisan budaya mereka, sehingga norma-norma yang telah ada tetap hidup dan relevan. Proses penegakan pidana adat

---

<sup>32</sup> Toni and Andrew Shandy Utama, "Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia," hlm. 1–5.

melibatkan seluruh anggota komunitas, sehingga memperkuat rasa memiliki dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga aturan dan norma adat. Pidana adat berfungsi sebagai alat untuk menyosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma adat kepada generasi muda. Dengan memberikan sanksi kepada pelanggar, masyarakat juga memberikan contoh bagi individu lain untuk mematuhi norma yang ada. Ketika masyarakat melihat konsekuensi dari pelanggaran adat, mereka dapat belajar dari pengalaman tersebut, yang pada gilirannya mengurangi kemungkinan pelanggaran di masa depan.<sup>33</sup>

Pidana adat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah pelanggaran norma dan aturan dalam masyarakat. Kesadaran akan adanya sanksi adat membuat anggota masyarakat lebih berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Dengan menyelesaikan konflik melalui mekanisme adat, pidana adat dapat mengurangi kemungkinan terjadinya tindak kekerasan atau balas dendam yang bisa merugikan masyarakat secara keseluruhan. Pidana adat memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menjaga harmoni sosial, menyelesaikan konflik, melestarikan tradisi, dan memperkuat identitas budaya dalam masyarakat. Melalui penerapan sanksi yang

---

<sup>33</sup> Handayani and Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 5 no. 1 (2024): 96, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1>.

bersifat restoratif dan melibatkan seluruh komunitas, pidana adat membantu menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial.<sup>34</sup>

## **B. Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

### **1. Sejarah Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia**

Hukum pidana nasional merujuk pada sistem hukum yang diakui dan diterapkan oleh suatu negara untuk mengatur perilaku yang dianggap melanggar norma-norma yang ditetapkan oleh pemerintah.<sup>35</sup> Sistem hukum pidana nasional umumnya memiliki kode pidana yang memuat daftar tindak pidana dan sanksi yang dapat diterapkan. Proses peradilan pidana melibatkan penegakan hukum, kejaksaan, dan sistem peradilan yang bertanggung jawab untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pelanggar hukum.

Perbedaan mendasar antara hukum pidana adat dan hukum pidana nasional terletak pada asal-usul, sumber, dan ruang lingkungannya. Hukum pidana adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan norma-norma tradisional dan nilai-nilai budaya yang dipegang oleh komunitas tersebut. Dalam hal sumber hukum, hukum pidana adat

---

<sup>34</sup> Hilman Hadikusuma, "*Hukum Pidana Adat*", (Bandung: Alumni Bandung, 1984), hlm 22-24

<sup>35</sup> Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol 3, no. 1 (2017): 14, <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>.

bersumber dari tradisi, adat istiadat, dan norma-norma lokal yang diwariskan secara turun-temurun.<sup>36</sup>

Hukum pidana adat sering kali mencerminkan nilai-nilai lokal dan berfokus pada keharmonisan dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum pidana nasional didasarkan pada perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah suatu negara. Sumber hukum pidana nasional melibatkan konstitusi, undang-undang pidana, dan peraturan-peraturan resmi yang mengikat seluruh wilayah hukum negara tersebut.

Beberapa praktik dalam hukum pidana adat mungkin dianggap kontroversial, seperti hukuman fisik atau perlakuan yang tidak sejalan dengan norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Selain itu, adanya perbedaan interpretasi dan aplikasi hukum pidana adat oleh otoritas lokal dapat memunculkan ketidakpastian hukum, yang berpotensi merugikan hak-hak individu. Sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan proses panjang yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan hukum sejak masa kolonial hingga era modern. Proses ini bertujuan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial Belanda dengan KUHP nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai,

---

<sup>36</sup> Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, hlm. 14.

budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Berikut adalah tahapan penting dalam sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia:<sup>37</sup>

### 1. Masa Kolonial

KUHP di Indonesia awalnya berasal dari hukum pidana kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang diterapkan di Hindia Belanda pada tahun 1918. KUHP ini didasarkan pada hukum pidana Belanda yang diadopsi di berbagai koloni mereka. Pada masa kolonial, sistem hukum di Indonesia bersifat dualistik, di mana hukum pidana Belanda diterapkan untuk orang Eropa, sedangkan masyarakat pribumi lebih banyak diatur oleh hukum adat dan sistem peradilan agama. Namun, WvS semakin meluas penggunaannya di seluruh wilayah Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, WvS tetap diberlakukan sebagai KUHP Indonesia dengan beberapa penyesuaian, tetapi masih mengandung banyak unsur kolonial.<sup>38</sup>

### 2. Masa Awal Kemerdekaan

Terdapat keinginan kuat untuk menyusun KUHP nasional yang lebih sesuai dengan semangat dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Namun, pada saat itu Indonesia masih mempertahankan WvS sebagai landasan hukum pidana sementara. Sejak awal

---

<sup>37</sup> Failin Alin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," hlm. 14.

<sup>38</sup> Muhammad Alwan Fillah, "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia," *Varia Hukum* Vol 5, no. 1 (2023): 52–64, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>.

kemerdekaan, pemerintah Indonesia telah mencoba melakukan pembaruan hukum pidana. Salah satu tantangan utamanya adalah proses kodifikasi hukum yang harus mengakomodasi berbagai sistem hukum yang ada di Indonesia, termasuk hukum adat dan hukum Islam. Pada tahun 1958, pemerintah Indonesia secara resmi mengganti nama WvS menjadi KUHP melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, tetapi belum ada pembaruan yang signifikan pada substansi hukumnya.

### 3. Era Orde Lama dan Orde Baru

Pada era Orde Lama (1945–1966), upaya untuk menyusun KUHP baru sempat dilakukan, tetapi situasi politik yang tidak stabil serta fokus pemerintah pada isu-isu politik dan ekonomi membuat proses ini tidak berjalan dengan baik. Pada masa pemerintahan Soeharto, pembaruan KUHP mulai kembali dibahas secara serius. Salah satu tonggakunya adalah pembentukan tim perancang KUHP pada tahun 1980-an.<sup>39</sup> Namun, karena kekuasaan Orde Baru yang cenderung otoriter, pembaruan hukum pidana lebih difokuskan pada kepentingan penguasa daripada aspirasi masyarakat luas. Selama Orde Baru, revisi terhadap beberapa pasal dalam KUHP dilakukan, tetapi sebagian besar sistem pidana kolonial tetap dipertahankan.

---

<sup>39</sup> Toni, Andrew Shandy Utama, “Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia”, *Journal Of Criminology and Justice* Vol. 1 no. 1 (2021):2-4

#### 4. Era Reformasi

Jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998 membuka jalan bagi reformasi besar-besaran dalam berbagai sektor, termasuk hukum pidana. Era Reformasi mendorong terciptanya sistem hukum yang lebih demokratis, sesuai dengan semangat reformasi yang menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi. Pada tahun 1999, pemerintah membentuk tim perumus KUHP baru dengan tujuan menyusun undang-undang pidana yang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan politik Indonesia yang lebih modern. Pada masa ini, pembahasan mengenai penghapusan ketentuan yang dianggap represif dan memperkuat hak-hak masyarakat mulai dibicarakan secara luas. Selama era Reformasi, upaya untuk merumuskan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) KUHP berlangsung berulang kali.<sup>40</sup> Namun, setiap kali draf diajukan, pembahasannya mengalami berbagai kendala, termasuk perdebatan mengenai ketentuan yang kontroversial seperti pidana terkait moralitas, adat, dan penanganan hak asasi manusia.

#### 5. Proses Panjang Pembentukan KUHP Nasional

Pembaruan KUHP mengalami perdebatan panjang di DPR dan masyarakat sipil. Beberapa isu yang menjadi sorotan termasuk

---

<sup>40</sup> Toni, Andrew Shandy Utama, "Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia", hlm. 2-4.

pidana terkait perzinahan, penghinaan terhadap presiden, dan ketentuan pidana adat. Penolakan dan dukungan dari berbagai kelompok menyebabkan proses legislasi memakan waktu puluhan tahun. Salah satu tantangan terbesar dalam menyusun KUHP nasional adalah menggabungkan berbagai unsur dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat dalam satu sistem yang komprehensif dan adil. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam secara budaya dan agama, sehingga proses penyusunan hukum pidana yang dapat diterima oleh semua pihak tidak mudah.<sup>41</sup>

#### 6. Pengesahan KUHP Baru (2023)

Setelah bertahun-tahun proses pembahasan dan revisi, pada 6 Desember 2022, DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP ini menggantikan KUHP kolonial Belanda yang telah berlaku selama lebih dari 100 tahun di Indonesia. KUHP baru ini mengandung berbagai perubahan penting, termasuk pengakuan hukum adat (dalam Pasal 597), penguatan perlindungan hak asasi manusia, dan penyesuaian terhadap perkembangan hukum internasional. Selain itu, KUHP baru juga mengatur pidana terkait

---

<sup>41</sup> Nafi Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 27, no. 1 (2024): 15–31.

isu-isu yang sebelumnya belum diatur secara tegas, seperti kejahatan lingkungan dan kejahatan dunia maya.<sup>42</sup>

Sejarah pembaruan hukum pidana di Indonesia mencerminkan perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan, mulai dari pengaruh kolonial Belanda hingga era Reformasi yang lebih demokratis. Pengesahan KUHP baru pada tahun 2023 menandai pencapaian penting dalam pembentukan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat Indonesia. Namun, penerapannya di masa depan akan menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap hak asasi manusia, keberagaman budaya, dan kepastian hukum.<sup>43</sup>

KUHP lama Indonesia adalah hasil adopsi dari *Wetboek van Strafrecht* yang berlaku di Belanda. KUHP ini diresmikan di Indonesia melalui *Staatsblad* 1915 No. 732 dan mulai berlaku pada tahun 1918. Sejak awal penerapannya, KUHP lama telah mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian, namun secara keseluruhan struktur dan esensinya masih mencerminkan sistem hukum kolonial. KUHP baru Indonesia di sisi lain adalah hasil dari proses legislasi yang panjang dan melibatkan banyak pemangku kepentingan. Penyusunan KUHP baru ini dimulai sejak awal tahun 1960-an dan melalui berbagai tahap

---

<sup>42</sup> Nafi Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan," hlm. 15–31.

<sup>43</sup> Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, no. 1 (2023): 837–44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

konsultasi, diskusi, dan perdebatan hingga akhirnya disahkan pada tahun 2023. KUHP baru ini dirancang untuk menggantikan KUHP lama dengan mengakomodasi nilai-nilai hukum yang lebih sesuai dengan kearifan lokal, hak asasi manusia, dan perkembangan hukum internasional.<sup>44</sup>

Dalam membandingkan KUHP lama (produk kolonial Belanda) dengan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), beberapa landasan teori dapat digunakan untuk memahami perbedaan dan perubahan KUHP lama ke KUHP baru:

1) Teori Perubahan Sosial dan Hukum

Hukum bersifat dinamis dan harus berubah sesuai perkembangan masyarakat. Menurut Roscoe Pound, hukum adalah alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), dalam hal ini hukum diharapkan turut andil dalam perubahan nilai sosial pada Masyarakat. Sehingga ia menyatakan hukum bukan hanya untuk meneruskan kekuasaan, tapi dapat memiliki fungsi sebagai alat rekayasa social.<sup>45</sup> KUHP lama disusun dalam konteks kolonial dan tidak mencerminkan nilai-nilai masyarakat Indonesia modern, kemudian dalam KUHP baru dirancang untuk mengakomodasi perubahan sosial, budaya, dan nilai lokal yang

---

<sup>44</sup> Rizki Yudha Bramantyo dkk, “Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana”, *Jurnal Transparansi Hukum* Vol. 7 no. 2 (2024), hlm. 64

<sup>45</sup> Nata Sundari dkk, “Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound”, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 2 no. 1 (2023), hlm. 6

berkembang, termasuk pengakuan terhadap hukum adat (Pasal 597) dan pengenalan pidana khusus seperti kerja sosial.

## 2) Teori Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum (Trias Hukum)

Menurut Gustav Radbruch terdapat tiga (3) unsur utama/tujuan dalam penegakan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*).

- Kepastian Hukum: KUHP baru memberikan definisi lebih jelas dan terperinci pada pasal-pasal tertentu untuk menghindari multitafsir. Dalam KUHP lama banyak pasal multitafsir karena dibuat dalam konteks kolonial, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapan hukum di masa modern.
- Keadilan: KUHP baru adanya pidana adat, pidana khusus, dan pendekatan keadilan restoratif jadi bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam, karena dalam KUHP lama hanya mengatur pidana pokok dan pidana tambahan.
- Kemanfaatan: KUHP baru mengatur sanksi yang lebih relevan, seperti pidana kerja sosial atau pengawasan sebagai alternatif hukuman penjara.

## 3) Teori Restorative Justice

Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan yang rusak antara pelaku kejahatan, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mengatasi dampak kejahatan dan memperbaiki kerusakan yang

ditimbulkan melalui dialog, rekonsiliasi, dan kompensasi kepada korban. Pendekatan ini berfokus pada respons yang bermakna dan membangun kembali komunitas.<sup>46</sup> Dalam penerapannya KUHP baru memperkenalkan pidana khusus seperti pidana adat dan kerja sosial untuk menggantikan pendekatan retributif yang dominan pada KUHP lama. Pasal 597 memberikan ruang bagi penyelesaian perkara melalui hukum adat, yang bertujuan menyelesaikan konflik secara damai dan bermartabat.

## 2. Tujuan dan Prinsip Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia memiliki tujuan dan prinsip-prinsip yang mengarahkan upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, modern, dan relevan dengan kondisi sosial, budaya, serta perkembangan zaman. Berikut adalah tujuan dan prinsip-prinsip utama dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia:

### 1. Mewujudkan Sistem Hukum yang Berkeadilan

Pembaharuan ini berusaha untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam penegakan hukum.

---

<sup>46</sup> Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol. 8 no.1 (2023), hlm. 228

## 2. Menghilangkan Unsur Hukum Kolonial

Pembaharuan bertujuan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan Belanda dengan sistem hukum pidana yang sepenuhnya didasarkan pada nilai-nilai bangsa Indonesia. Hukum pidana kolonial dianggap sudah tidak relevan dengan situasi masyarakat Indonesia yang merdeka dan berdaulat, serta tidak sesuai dengan perkembangan hukum internasional modern.<sup>47</sup>

## 3. Melindungi Hak Asasi Manusia

Salah satu tujuan penting dari pembaharuan hukum pidana adalah memastikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM). KUHP baru dirancang untuk mengakomodasi prinsip-prinsip HAM dan menghindari sanksi-sanksi yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.

## 4. Menyelaraskan dengan Perkembangan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Hukum pidana yang diperbaharui harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis di Indonesia. KUHP baru dirancang untuk menghadapi tantangan kontemporer, seperti kejahatan siber,

---

<sup>47</sup> Gerald Liem Imanuel, "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia," *Jurnal Unsrat* Vol. II, no. 5 (2013): 122, <https://media.neliti.com/media/publications/3080-ID-penerapan-hukum-pidana-adat-dalam-hukum-indonesia.pdf>.

kejahatan lingkungan, serta masalah moralitas yang terus berubah seiring waktu.

#### 5. Memberikan Kepastian Hukum

Pembaruan hukum pidana juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik kepada masyarakat.<sup>48</sup> Hukum pidana yang jelas dan mudah dipahami akan membantu mengurangi kekaburan dalam penegakan hukum dan memudahkan aparat hukum dalam menerapkan undang-undang secara konsisten dan adil.

#### 6. Menjaga Keseimbangan antara Preventif dan Rehabilitatif

Tujuan lainnya adalah mengedepankan pendekatan yang tidak hanya menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga mempromosikan pemulihan dan rehabilitasi pelaku agar dapat kembali berfungsi di masyarakat. Hal ini mencerminkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih restoratif dalam penegakan hukum pidana.

#### 7. Pengakuan Hukum Adat dan Nilai-Nilai Lokal

Pembaruan hukum pidana juga bertujuan untuk mengakui dan menghormati keberadaan hukum adat serta nilai-nilai lokal

---

<sup>48</sup> Nandang Sambas, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," *Syar Hukum* Vol. 11, no. 3 (2009): 233–244, <https://www.neliti.com/publications/25234/eksistensi-hukum-pidana-adat-dalam-pembentukan-hukum-pidana-nasional>.

yang masih berlaku di masyarakat Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum pidana nasional dapat lebih mencerminkan keberagaman budaya dan tradisi yang ada di Indonesia.<sup>49</sup>

#### Prinsip-Prinsip Pembaharuan Hukum Pidana:

##### 1. Prinsip Legalitas

Pembaharuan hukum pidana harus didasarkan pada prinsip legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum kecuali telah diatur oleh undang-undang sebelumnya. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dan memastikan bahwa aturan hukum jelas dan dapat diprediksi.

##### 2. Prinsip Keadilan

Restoratif Prinsip ini menekankan pada penyelesaian konflik melalui pendekatan yang memulihkan hubungan sosial dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Keadilan restoratif lebih mengutamakan upaya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, daripada sekadar menghukum pelaku.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Nandang Sambas, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," hlm. 233–244.

<sup>50</sup> Nandang Sambas, "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional," hlm. 233–244.

### 3. Prinsip Humanisme

Pembaharuan hukum pidana didasarkan pada prinsip humanisme, yaitu penegakan hukum yang menghargai martabat dan hak asasi manusia. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatan pidana yang dilakukan, dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan seperti menghindari penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi.<sup>51</sup>

### 4. Prinsip Kepastian Hukum

Dalam pembaruan hukum pidana, kepastian hukum menjadi prinsip penting. Hukum pidana yang baru harus memberikan kejelasan, konsistensi, dan transparansi dalam aturan-aturan pidana sehingga masyarakat memahami peraturan hukum yang berlaku dan penegak hukum dapat menerapkannya dengan konsisten.<sup>52</sup>

### 5. Prinsip Pengakuan

Hukum Adat Sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan tradisi, hukum pidana yang diperbaharui memberikan ruang bagi pengakuan hukum adat, selama tidak bertentangan dengan hukum nasional dan hak asasi manusia. Pasal 597 UU No.

---

<sup>51</sup> Sri Rahayu Wilujeng, "Filsafat , Etika Dan Ilmu : Upaya Memahami Hakikat Ilmu Dalam Konteks Keindonesiaan," *Humanika* Vol 17, no. 1 (2013): 79–90, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/humanika/article/view/5313>.

<sup>52</sup> Sri Rahayu Wilujeng, "Filsafat , Etika Dan Ilmu : Upaya Memahami Hakikat Ilmu Dalam Konteks Keindonesiaan," hlm. 79–90.

1 Tahun 2023 memberikan legitimasi kepada hukum adat dalam konteks tertentu.

#### 6. Prinsip Preventif dan Rehabilitatif

Pembaharuan hukum pidana harus memperhatikan fungsi pencegahan kejahatan (preventif) dan rehabilitasi pelaku, sehingga tidak hanya menghukum tetapi juga berusaha mencegah terulangnya tindak pidana melalui pendidikan dan reintegrasi sosial.

#### 3. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Barda Nawawi, berpendapat bahwa istilah “Kebijakan” diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) dan “*politiek*” (Belanda), sehingga “Kebijakan Hukum Pidana” dapat pula di sebut dengan istilah “Politik Hukum Pidana” dan yang sering di kenal dengan istilah “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechspolitiek*”. Dalam bukunya Barda Nawawi Arief mengutip pendapat dari Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, “*Criminologi*” dan “*Criminal Law*”. Marc Ancel berpendapat bahwa “*Penal Policy*” ialah:

“suatu ilmu yang memiliki tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan”<sup>53</sup>

Dapat ditarik kesimpulan bahwa ”Kebijakan Hukum Pidana” atau “*Penal Policy*” merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan atau dengan kata lain suatu tindak pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>54</sup>

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

- a. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini

---

<sup>53</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), hlm 26

<sup>54</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*”, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), hlm. 29

merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;

b. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Pembaharuan hukum pidana dapat masuk pada tahap ini, karena tujuan utama pembaharuan hukum adalah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Dalam tahap ini juga relevan dengan Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023, karena aturan hukum pidana yang telah dirumuskan mulai diterapkan oleh aparat penegak hukum, seperti Polisi yang bertugas menegakan aturan pidana dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan, Jaksa yang menuntut pelaku tindak pidana berdasarkan aturan baru, dan Hakim yang

menafsirkan serta memutuskan kasus pidana berdasarkan hukum pidana baru. Sehingga dalam penegakan hukum pidana bisa memperhatikan beragam norma yang ada dalam masyarakat guna mencapai keadilan sosial; dan

- c. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.<sup>55</sup> Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana, yaitu penahanan atau pemenjaraan pelaku tindak pidana, pelaksanaan pidana alternatif seperti kerja social atau rehabilitasi, dan pemantauan narapidan setelah bebas.

#### 4. Tantangan dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia, termasuk pengesahan KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan budaya, kepentingan politik, hingga perkembangan global dalam hukum pidana. Indonesia memiliki keberagaman budaya dan sistem hukum adat yang berlaku di berbagai daerah. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana mengakomodasi hukum adat dalam KUHP nasional tanpa menimbulkan ketidakadilan atau konflik dengan hukum nasional. Pengakuan hukum adat dalam KUHP baru melalui Pasal 597 merupakan upaya untuk menghormati kearifan lokal, tetapi implementasinya bisa memicu perbedaan tafsir

---

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”* (Jakarta : Kencana Media Group, 2007), hlm. 78 – 79

dan potensi diskriminasi. Upaya pembaruan hukum pidana juga menghadapi kesulitan dalam mencapai keseragaman penerapan hukum di seluruh wilayah Indonesia yang beragam. Perbedaan interpretasi antara hukum nasional dan hukum adat dapat menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum, terutama di daerah-daerah dengan adat kuat.<sup>56</sup>

Beberapa pasal dalam KUHP baru yang mengatur tindak pidana terkait moralitas (seperti perzinahan, hubungan di luar nikah, dan perilaku yang dianggap amoral) menuai kontroversi. Ketentuan-ketentuan ini dianggap oleh sebagian pihak sebagai intervensi terhadap kebebasan individu, sementara kelompok lain menganggapnya sebagai penjaga moralitas masyarakat. Tantangan ini mencerminkan tarik-menarik antara norma tradisional dan hak-hak kebebasan individu. Banyak pasal dalam KUHP yang terkait dengan moralitas menuai protes dari kelompok masyarakat sipil, yang menganggap bahwa beberapa ketentuan terlalu mengatur kehidupan pribadi warga negara. Protes ini menjadi tantangan dalam proses pembaruan hukum pidana, terutama dalam hal mencapai keseimbangan antara menjaga moralitas publik dan melindungi hak-hak individu.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3, no. 2 (2021): 217–227, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

<sup>57</sup> Noveria Devy Irmawanti and Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana," hm. 217–227.

Salah satu tantangan besar dalam pembaruan hukum pidana adalah bagaimana menyesuaikan KUHP dengan standar hukum internasional, termasuk dalam hal perlindungan hak asasi manusia, penghapusan hukuman mati, serta penanganan kejahatan transnasional (seperti terorisme, perdagangan manusia, dan kejahatan dunia maya). KUHP baru harus mampu mengakomodasi perkembangan dalam hukum internasional, tetapi pada saat yang sama mempertahankan relevansi dengan kebutuhan nasional. Meskipun hukuman mati masih diakui dalam KUHP baru, ada perdebatan internasional mengenai penghapusannya. Banyak negara dan organisasi internasional menekan Indonesia untuk menghapus hukuman mati, terutama dalam kasus-kasus narkoba. Tantangan ini menjadi rumit karena sebagian besar masyarakat Indonesia masih mendukung hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan berat.

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan KUHP baru adalah infrastruktur hukum yang masih belum memadai, terutama di daerah-daerah terpencil. Kurangnya hakim, jaksa, polisi, serta fasilitas pengadilan yang memadai dapat memperlambat penerapan hukum pidana yang baru. Infrastruktur hukum yang lemah akan menyulitkan implementasi KUHP baru secara efektif. Untuk menerapkan KUHP baru dengan baik, pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang cukup untuk melatih aparat penegak hukum, memperbaiki fasilitas peradilan, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan

hukum. Kekurangan pendanaan dapat memperlambat proses transisi dari KUHP lama ke KUHP baru.<sup>58</sup>

Meskipun KUHP baru telah disahkan, perubahan dalam mentalitas dan budaya kerja aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, masih menjadi tantangan. Banyak aparat yang terbiasa dengan praktik hukum lama yang cenderung represif dan kurang mengedepankan prinsip-prinsip HAM. Perubahan dalam pola pikir dan etika penegakan hukum membutuhkan waktu dan pelatihan yang intensif. Penegakan hukum yang tidak konsisten di berbagai wilayah, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau, dapat menjadi hambatan besar dalam penerapan KUHP baru. Penyimpangan dalam proses hukum dan praktik korupsi di kalangan aparat hukum juga menjadi tantangan besar dalam pembaruan hukum pidana.

Tantangan dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia mencakup masalah-masalah yang sangat kompleks, mulai dari keberagaman budaya dan hukum adat, perdebatan moral, penyesuaian dengan standar internasional, hingga penerapan yang adil dan konsisten oleh aparat penegak hukum. Meskipun pengesahan KUHP baru merupakan langkah maju dalam proses pembaruan hukum pidana, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa hukum yang diperbaharui dapat diterapkan secara efektif, adil, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

---

<sup>58</sup> Muhammad Alwan Fillah, "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia", hlm 52-64.

## C. Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana

### 1. Latar Belakang Pembentukan Pasal 597

Latar belakang pembentukan Pasal 597 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berhubungan dengan pengakuan dan pengaturan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Pasal ini mencerminkan upaya legislasi untuk menyelaraskan hukum positif dengan nilai-nilai budaya dan adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa dengan beragam budaya dan sistem nilai, yang menciptakan pluralisme hukum. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hukum adat menjadi penting untuk memberikan ruang bagi masyarakat adat dalam menjalankan norma-norma yang berlaku di komunitas mereka.<sup>59</sup>

Keberadaan hukum adat di masyarakat merupakan bagian integral dari kehidupan sosial yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mengakui dan mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum nasional agar hukum dapat diterima dan dihormati oleh masyarakat. Pembaruan hukum pidana di Indonesia merupakan langkah penting dalam memperbaiki dan memperbarui sistem hukum yang dianggap tidak lagi relevan atau tidak

---

<sup>59</sup> Mubarok, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol. 27, no. 1 (2024): 15-31.

mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Pasal 597 menjadi bagian dari upaya ini untuk menyesuaikan hukum pidana dengan kondisi sosial yang dinamis. Sebelum adanya KUHP baru, kritik sering muncul terkait ketidakmampuan hukum positif dalam mencakup nilai-nilai lokal dan adat. Pasal 597 memberikan solusi dengan memberikan ruang bagi penerapan hukum adat yang masih hidup dan diterima di masyarakat.<sup>60</sup>

Pasal 597 bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dalam menjalankan norma dan nilai-nilai budaya mereka. Dalam konteks ini, hukum adat diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia, yang penting untuk dilestarikan dan dihormati. Dengan mengatur hukum adat dalam sistem hukum nasional, pasal ini memberdayakan masyarakat adat untuk menjaga dan menerapkan norma-norma mereka tanpa takut mengalami pelanggaran hak atau penegakan hukum yang tidak adil.

Pasal 597 sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan hubungan sosial daripada hukuman yang bersifat retributif. Hal ini memberikan kesempatan bagi pelanggar untuk memperbaiki kesalahan dan kembali berkontribusi kepada masyarakat. Dengan adanya pengakuan terhadap hukum adat, masyarakat dapat menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih

---

<sup>60</sup> Handayani and Prabowo, “Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional.” *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 5 no. 1 (2024): 96, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1>.

sesuai dengan nilai-nilai mereka, yang diharapkan dapat mengurangi konflik dan meningkatkan stabilitas sosial.

## 2. Isi dan Substansi Pasal 597

Pasal 597 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai penerapan hukum adat dalam konteks hukum pidana di Indonesia. Pasal ini mengakui bahwa perbuatan yang diancam pidana berdasarkan hukum adat dapat dikenakan pidana selama hukum adat tersebut masih hidup dan diterima oleh masyarakat. Hukum adat yang diterapkan harus memenuhi syarat tidak bertentangan dengan Pancasila, hak asasi manusia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum adat yang berlaku harus merupakan bagian dari tradisi masyarakat yang bersangkutan dan diakui secara luas oleh anggota komunitas tersebut.

Pidana yang dijatuhkan berdasarkan hukum adat dapat berupa sanksi sosial atau sanksi yang ditentukan dalam hukum adat, yang biasanya lebih bersifat restoratif dan berfokus pada pemulihan hubungan antar anggota masyarakat. Hukum adat dapat mencakup berbagai bentuk sanksi, seperti denda, upacara adat, atau bentuk penyelesaian konflik yang diatur sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Substansi Pasal 597 mengandung beberapa poin penting. Pasal ini mencerminkan komitmen untuk mengakui pluralisme hukum di Indonesia, di mana hukum adat dianggap sebagai

bagian integral dari sistem hukum yang ada, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk menerapkan norma-norma yang mereka anggap penting.

Pasal ini berusaha untuk menyeimbangkan penerapan hukum nasional dengan keberadaan hukum adat, menciptakan hubungan yang harmonis antara kedua sistem hukum. Pengakuan bahwa hukum adat hanya dapat diterapkan jika diakui dan diterima oleh masyarakat menunjukkan pentingnya konsensus sosial dalam penerapan hukum. Ini menciptakan keadilan dan legitimasi dalam proses penegakan hukum.<sup>61</sup>

Pasal 597 dalam KUHP baru berfungsi sebagai landasan hukum untuk penerapan hukum adat dalam konteks hukum pidana, mencerminkan pengakuan terhadap keberagaman budaya dan sistem nilai yang ada di Indonesia. Dengan mengatur syarat-syarat penerapan dan memberikan ruang bagi penyelesaian konflik secara restoratif, Pasal 597 bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan menghormati nilai-nilai masyarakat adat, sekaligus menjaga keselarasan dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Mubarok, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan."hlm. 15-31.

<sup>62</sup> Mubarok, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan."hlm. 15-31.

### 3. Relevansi Pasal 597 dengan Keberadaan Pidana Adat

Relevansi Pasal 597 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan keberadaan pidana adat sangat penting dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Pasal 597 secara eksplisit mengakui hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional, yang menegaskan bahwa sanksi atau tindakan hukum yang diambil berdasarkan norma-norma adat sah dan dapat diterapkan. Ini memberikan legitimasi pada pidana adat yang selama ini berlaku dalam masyarakat. Dengan adanya pasal ini, hukum adat dapat diintegrasikan dengan hukum positif, menciptakan sinergi antara norma hukum formal dan norma-norma budaya lokal yang ada.

Pasal ini mengakui hak masyarakat adat untuk menjalankan norma-norma mereka sendiri. Hal ini penting untuk melindungi hak asasi manusia dan memastikan bahwa masyarakat adat dapat mempertahankan identitas dan tradisi mereka.<sup>63</sup> Relevansi ini terlihat dari upaya pemberdayaan masyarakat adat untuk berperan aktif dalam penegakan hukum, sehingga mereka dapat menentukan dan menegakkan norma-norma yang dianggap penting dalam komunitas mereka.

---

<sup>63</sup> Virginia Mokoagow, Eugenius Paransi, and Rudolf S Mamengko, "Penerapan Delik Adat Susila Masyarakat Suku Mongondow Serta Kedudukannya Dalam Hukum Nasional (Studi Kasus Di Desa Tombolikat Selatan Kabupaten Bolaangmongondow Timur)," *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol. 12, no. 4 (2024), <https://boltimkab.go.id/page/5/sejarah>.

Penerapan hukum adat berdasarkan Pasal 597 memerlukan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat. Hal ini menciptakan dasar bagi pelaksanaan hukum yang lebih inklusif dan demokratis, di mana suara masyarakat diakomodasi. Dalam penerapan pidana adat, masyarakat memiliki peran aktif dalam proses mediasi dan penyelesaian sengketa, yang merupakan bagian dari tradisi hukum adat. Ini menambah legitimasi pada keputusan yang diambil.

Relevansi Pasal 597 dengan keberadaan pidana adat sangat signifikan dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia. Pasal ini tidak hanya memberikan pengakuan terhadap hukum adat, tetapi juga mendorong keadilan restoratif, melindungi hak masyarakat adat, dan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan partisipatif. Dengan demikian, Pasal 597 berperan penting dalam memperkuat keberadaan dan penerapan pidana adat di Indonesia, sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang beragam dan dinamis.

#### 4. Implikasi Pasal 597 terhadap Sistem Hukum Nasional

Pasal 597 dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki berbagai implikasi yang signifikan terhadap sistem hukum nasional Indonesia. Pasal 597 memberikan legitimasi yang kuat terhadap hukum adat, menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum yang sah dalam sistem hukum nasional. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional tidak

hanya terfokus pada hukum positif tetapi juga mengakui keberadaan hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>64</sup>

Implikasi ini memperkuat prinsip pluralisme hukum di Indonesia, di mana beragam sistem hukum dapat hidup berdampingan, menciptakan kerangka hukum yang lebih inklusif dan representatif terhadap keanekaragaman budaya. Dengan mengedepankan penyelesaian konflik melalui norma-norma adat, Pasal 597 mendorong penerapan keadilan restoratif dalam sistem hukum nasional. Ini dapat mengurangi beban pada sistem peradilan formal dan memberikan alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai masyarakat.

Pasal 597 mendorong hukum adat untuk beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Ini menciptakan dinamika dalam sistem hukum, di mana hukum dapat berevolusi seiring waktu untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat. Dengan memberikan ruang bagi hukum adat, sistem hukum nasional dapat mengalami inovasi dalam metode penyelesaian sengketa, yang lebih sesuai dengan konteks lokal. Implikasi Pasal 597 terhadap sistem hukum nasional sangat luas dan mendalam.<sup>65</sup> Dengan memberikan pengakuan terhadap hukum adat, pasal ini tidak hanya memperkaya kerangka hukum yang ada, tetapi juga mendorong penerapan keadilan restoratif, perlindungan hak masyarakat adat, dan keterlibatan masyarakat dalam

---

<sup>64</sup> Sudirga Gede Agus Engga Suryawan I Gede Artha, "Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat," *Journal Ilmu Hukum* Vol. 8 no. 7 (2019): 1–16. <https://jurnal.harianregional.com/kerthawicara/full-55069>.

<sup>65</sup> Nella Sumika Putri, "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas.," hlm. 60–72.

proses hukum. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, keberadaan pasal ini menciptakan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang beragam.

#### **D. Perspekti *Maṣlahah* dalam Pembaharuan Hukum Pidana**

##### 1. Hubungan Antara *Maṣlahah* dan Pidana Adat

*Maṣlahah* (kemaslahatan) dan pidana adat memiliki hubungan erat, terutama dalam konteks penegakan hukum yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. *Maṣlahah* adalah prinsip dalam hukum Islam yang menekankan kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat. Dalam penerapannya, *maṣlahah* bertujuan untuk mencapai lima tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-sharīah*): melindungi agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta benda. Prinsip ini sering digunakan sebagai dasar dalam menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Quran atau Hadis, selama hukum tersebut membawa manfaat dan menghindari kerusakan (*mafsadāh*).<sup>66</sup>

Pidana adat adalah bentuk hukuman yang berdasarkan pada hukum adat setempat yang berkembang di komunitas-komunitas adat di Indonesia. Pidana adat sering kali lebih fokus pada penyelesaian konflik secara damai dan mengembalikan keseimbangan sosial dalam komunitas tersebut. Bentuk hukumannya bisa bervariasi, tergantung

---

<sup>66</sup> Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol.. 53, no. 9 (2013): 5.

pada kebiasaan dan norma yang berlaku di masyarakat adat setempat. Baik masalah maupun pidana adat berfokus pada pencapaian keseimbangan sosial. Hukum adat, yang sering kali bersifat restoratif, bertujuan untuk memulihkan hubungan dalam komunitas, sejalan dengan konsep masalah yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat. Penerapan *maṣlaḥah* dalam hukum Islam dan pidana adat sama-sama mempertimbangkan konteks lokal.

*Maṣlaḥah* mempertimbangkan masalah yang riil di masyarakat, sementara pidana adat menyesuaikan hukuman dengan norma sosial dan adat setempat. Kedua konsep ini mengutamakan pencegahan konflik sosial. Pidana adat sering diterapkan untuk mencegah terjadinya perpecahan dalam komunitas, sementara *maṣlaḥah* dalam konteks hukum bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umum.

## 2. Relevansi *Maṣlaḥah* Dalam Pembaharuan Hukum Pidana

*Maṣlaḥah* (kemaslahatan) dan pidana adat memiliki hubungan erat, terutama dalam konteks penegakan hukum yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga ketertiban sosial. *Maṣlaḥah* (kemaslahatan) memiliki relevansi yang penting dalam pembaruan hukum pidana, terutama dalam konteks masyarakat

yang dinamis dan kebutuhan akan hukum yang lebih berorientasi pada keadilan sosial.<sup>67</sup>

Prinsip masalah bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kemaslahatan masyarakat secara luas. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, *maṣlahah* berfungsi sebagai panduan untuk merancang hukum yang tidak hanya berfokus pada hukuman semata, tetapi juga memastikan bahwa hukum tersebut:

- a. Menjaga ketertiban umum,
- b. Mencegah kejahatan,
- c. Melindungi hak-hak individu,
- d. Menjamin kesejahteraan sosial, dan
- e. Menyediakan mekanisme rehabilitasi bagi pelaku kejahatan.

*Maṣlahah* juga relevan dalam upaya menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Dalam konteks modern, banyak norma dan kebiasaan sosial yang telah berubah sehingga hukum pidana perlu diperbarui untuk mencerminkan kebutuhan masyarakat saat ini. Pembaruan hukum pidana yang mencakup kejahatan dunia maya menjadi semakin penting dalam masyarakat yang berbasis teknologi. Prinsip *maṣlahah* menuntut agar hukum ini dirancang untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kesejahteraan masyarakat di era digital. *Maṣlahah* dapat menjadi dasar bagi penguatan sanksi pidana untuk kejahatan

---

<sup>67</sup> Hanafi Amrani, “Politik Pembaruan Hukum Pidana”, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm 53-74.

lingkungan yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dan merugikan kesejahteraan masyarakat luas.<sup>68</sup>

Sebagai bagian dari pembaruan KUHP, hukum adat diakui sebagai salah satu sumber hukum yang sah, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional. Ini sejalan dengan prinsip *maṣlahah* yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat lokal. *Maṣlahah* menjadi landasan dalam merancang undang-undang pidana baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia modern, termasuk penyesuaian terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal.<sup>69</sup>

Dalam konteks pembaruan kebijakan pidana, *maṣlahah* berfungsi sebagai panduan dalam merancang strategi pencegahan kejahatan yang lebih efektif. Pemerintah dapat menggunakan prinsip *maṣlahah* untuk mengembangkan kebijakan yang bertujuan mengurangi faktor-faktor penyebab kejahatan seperti kemiskinan, pengangguran, atau ketimpangan sosial. Sistem pidana yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada penghukuman murni mencerminkan prinsip *maṣlahah* dalam menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

*Maṣlahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan terbagi dalam tiga jenis, sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Hanafi Amrani, “Politik Pembaruan Hukum Pidana”, hlm. 53-74.

<sup>69</sup> Hanafi Amrani, “Politik Pembaruan Hukum Pidana”, hlm. 53-74.

a. *Al-Maṣlahah al-Dharuriyyāh*

Yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat Dengan kata lain *Al-Maṣlahah al-Dharuriyyāh* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli *ushūl fiqh*, kelima kemaslahatan ini disebut *al-maṣalih al-khāmsāh*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.<sup>70</sup>

b. *Al-Maṣlahah al-Hajjiyāh*

*Maṣlahah Hajjiyāh* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dhāruri*. *Maṣlahah hajjiyāh* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok. *Maslahah hajjiyāh* merupakan segala sesuatu yang sangat dihajatkan

---

<sup>70</sup> Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 10 no. 2 (2012, hlm.6

oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan ancaman eksistensi aspek *hajiyāt* ini tidak akan sampai menjadikan kehidupan manusia rusak melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama aspek *hajiyāt* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif dan memudahkan urusan mereka. Maksudnya Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang *mu'amalat* dan *uqūbat* (pidana).<sup>71</sup> Hal ini dapat dijelaskan dalam contoh-contoh berikut ini. *Maslahah hajiyāh* adalah tingkatan kedua dalam hierarki *maṣlahah* (kemaslahatan) dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. *Maslahah hajiyāh* merujuk pada kemaslahatan yang tidak bersifat esensial atau mendesak seperti *maṣlahah hajiyāh*, tetapi berfungsi untuk meringankan kesulitan, memperlancar kehidupan, dan memberikan kemudahan bagi individu maupun masyarakat. Jika *maṣlahah hajiyāh* tidak terpenuhi, maka kehidupan tidak akan hancur, tetapi akan menjadi lebih sulit dan kurang nyaman. Tujuan utama dari *maṣlahah hajiyāh* adalah untuk menghindari kesulitan yang tidak perlu dan memberikan kemudahan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

---

<sup>71</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Justitia* Vol 1, no. 04 (2014): 350–360.

Hal ini sejalan dengan pembaharuan pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 bisa dilihat dari sisi upaya untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam hal akses keadilan yang lebih baik dan sistem hukum yang lebih efisien. Pembaharuan ini, dalam konteks masalah hajiyah, bisa dianggap sebagai upaya untuk mempermudah proses peradilan dalam kasus-kasus yang tidak mendesak atau tidak menyentuh kebutuhan dasar, tetapi tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Contoh nyata dari penerapan *masalah hajiyah* dalam pembaharuan tersebut adalah bagaimana perubahan undang-undang tersebut memungkinkan peningkatan pelayanan hukum dalam peradilan agama, yang memfasilitasi masyarakat untuk memperoleh keadilan dengan cara yang lebih sederhana, efektif, dan efisien. Meskipun tidak merupakan kebutuhan pokok (*daruriyat*), pembaharuan ini membantu masyarakat untuk menghindari kerugian dan kesulitan dalam proses peradilan yang bisa mempengaruhi kehidupan mereka. Secara keseluruhan, masalah hajiyah terkait dengan pembaharuan Pasal 597 dalam hal memfasilitasi kepentingan masyarakat dan mempermudah akses keadilan, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban atau kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjalani

proses hukum di Indonesia. Dengan demikian, konsep ini memberikan kelonggaran dalam hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan kemudahan hidup manusia.<sup>72</sup>

c. *Al-Maṣlahah al-Taḥṣiniyyāh*

Yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *Taḥṣiniyyāh* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.<sup>73</sup>

3. Penerapan *Maslahah* dalam Penegakan Pasal 597 UU No.1 Tahun 2023

Penerapan prinsip *maṣlahah* (kemaslahatan) dalam penegakan Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat relevan, terutama karena pasal ini berkaitan dengan pengakuan dan pemberlakuan hukum adat dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal ini mengatur bahwa

---

<sup>72</sup> Muksana Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," hlm. 350–360.

<sup>73</sup> Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol. 10 no 2 (2012), hlm.6

pelanggaran terhadap hukum adat yang diakui dalam masyarakat setempat dapat dikenakan sanksi pidana, asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang nasional, terutama hak asasi manusia.<sup>74</sup>

Prinsip *maṣlahah* mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan harmoni sosial. Dengan mengakui keberadaan hukum adat di dalam Pasal 597, negara memberikan ruang bagi komunitas adat untuk menegakkan nilai-nilai dan norma sosial yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ini memastikan bahwa hukum adat dapat tetap berfungsi sebagai mekanisme pemelihara kesejahteraan dan stabilitas sosial dalam komunitas lokal, selama tidak melanggar hak asasi manusia atau hukum nasional. Ketika sebuah masyarakat adat memiliki aturan adat yang mengatur pelanggaran tertentu, seperti pencurian kecil-kecilan atau pelanggaran tata tertib sosial, penyelesaian secara adat bisa dilakukan melalui denda atau hukuman yang bersifat restoratif. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk menjaga perdamaian dan keseimbangan sosial tanpa perlu melalui mekanisme hukum formal yang lebih kaku.

Prinsip *maṣlahah* juga membantu dalam menjaga keseimbangan antara hukum nasional dan hukum adat. Pasal 597 mengakui hukum adat tetapi tetap mewajibkan bahwa aturan adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum nasional, terutama

---

<sup>74</sup> Muh. Tahmid Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Diskursus Islam* Vol. 1, no. 2 (2013): 289–314.

terkait hak asasi manusia. Ini mencerminkan penerapan *maṣlahah* yang berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan lokal dengan kepentingan yang lebih luas, seperti perlindungan hak-hak individu. Jika sebuah hukum adat mengatur hukuman yang melanggar hak asasi manusia, seperti bentuk-bentuk hukuman fisik yang tidak manusiawi, hukum nasional akan mengesampingkan ketentuan adat tersebut demi kemaslahatan umum. Dalam hal ini, penerapan *maṣlahah* berfungsi untuk melindungi individu dari pelanggaran yang lebih besar.<sup>75</sup>

Dalam konteks masalah, sanksi yang diberlakukan harus proporsional dan tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada pelanggaran yang dilakukan. Penerapan hukum adat berdasarkan Pasal 597 memberikan fleksibilitas bagi masyarakat adat untuk menetapkan sanksi yang lebih proporsional, yang lebih fokus pada pemulihan dan bukan hanya penghukuman. Dalam kasus pelanggaran ringan, masyarakat adat mungkin memilih untuk memberikan sanksi berupa permintaan maaf publik atau penggantian kerugian secara material, daripada hukuman fisik atau pemenjaraan, yang dapat mengganggu kesejahteraan pelaku dan keluarganya.

Penerapan *maṣlahah* dalam penegakan Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 memastikan bahwa hukum adat tetap dihormati dalam kerangka hukum nasional, sambil menjaga kesejahteraan sosial dan

---

<sup>75</sup> Muh. Tahmid Nur, "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam," hlm. 289–314.

harmoni dalam masyarakat adat.<sup>76</sup> Prinsip masalah berperan dalam memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak hanya sesuai dengan norma setempat, tetapi juga mempertimbangkan hak asasi manusia, keseimbangan sosial, dan kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Hal ini memperkuat relevansi masalah sebagai prinsip yang membimbing pembaruan dan penegakan hukum pidana yang adil dan berkeadilan.



---

<sup>76</sup> Widati Wulandari et al., “Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana,” hlm. 480.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Penelitian (*research*) merupakan rangkaian kegiatan ilmiah dalam rangka pemecahan suatu permasalahan. Hasil penelitian tidak pernah dimaksudkan sebagai suatu pemecahan (solusi) langsung bagi permasalahan yang dihadapi karena penelitian merupakan bagian saja dari usaha pemecahan masalah yang lebih besar.<sup>77</sup> Fungsi penelitian adalah mencari penjelasan dan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan alternatif bagi kemungkinan yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dari kegunaan tertentu.

Metode penelitian menjadi suatu hal yang tidak bisa dilewati didalam melakukan sebuah proses penelitian, karena meneliti sesuatu tidak semata-merta langsung meneliti, melainkan menggunakan metode penelitian. Secara umum, penelitian adalah proses yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan menghasilkan sebuah soulusi yang digunakan melalui kegiatan dengan metode ilmiah. Sebuah penelitian akan berhasil jika menggunakan suatu metode ilmiah yang digunakan penelitian, oleh karena itu metode penelitian menjadi tolak ukur dalam melakukan sebuah penelitian. Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau kegiatan pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asumsi-asumsi dasar,

---

<sup>77</sup> Saifuddin Anwar, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet III, 2015), hlm 1.

pandangan-pandangan filosofis dan ideologis, pertanyaan dan isu-isu yang dihadapi.<sup>78</sup>

Penelitian merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru atau mengkonfirmasi pengetahuan yang sudah ada melalui penerapan metode ilmiah. Dalam KBBI mendefinisikan penelitian sebagai kegiatan yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Istilah “penelitian” berasal dari kata *research* yang berarti “menyelidiki kembali”. Dengan demikian, penelitian dapat dipahami sebagai upaya sistematis untuk mencari informasi baru atau mengkonfirmasi informasi yang sudah ada. Nanang Martono mendefinisikan penelitian sebagai proses mencari solusi atas masalah yang dihadapi dengan menggunakan pendekatan ilmiah. Melalui penelitian, kita dapat mengembangkan pemahaman yang baik tentang dunia dan menemukan cara untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.<sup>79</sup>

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni data dikumpulkan melalui studi mendalam terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam suatu masalah dengan menganalisis informasi yang relevan.<sup>80</sup>

Dalam suatu penelitian juga dibutuhkan pendekatan (*approach*). kerangka kerja

---

<sup>78</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, “*Metode Penelitian Pendidikan*”, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm 52.

<sup>79</sup> Nur Solikin, “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media: 2021), hlm 1-2.

<sup>80</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 6.

yang memandu kita dalam memilih metode penelitian yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pendekatan ini membantu kita memastikan bahwa data yang kita kumpulkan relevan dan dapat diandalkan untuk mencapai hasil yang valid dan reliabel.<sup>81</sup>

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), merupakan pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diteliti. Perundang-undangan merupakan seperangkat aturan yang berasal dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Aturan-aturan ini berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu, antara individu dengan masyarakat, serta antara masyarakat dengan negara.<sup>82</sup> Pendekatan ini digunakan untuk memahami, menafsirkan, dan menerapkan hukum positif yang tertulis dalam berbagai peraturan.

## **B. Sumber Bahan**

Penelitian memerlukan sumber bahan yang digunakan sebagai rujukan. Dalam penelitian ini terdapat dua sumber bahan hukum, yaitu sebagai berikut:

### **a. Sumber Bahan Hukum Primer**

Bahan Hukum Primer adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>83</sup> Data ini menjadi landasan utama yang harus

---

<sup>81</sup> Muhammad Sidiq Armia, “*Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*”, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm 2.

<sup>82</sup> Nanda Dwi Riskia, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Bandung: Widina Media Utama: 2023), hlm 31.

<sup>83</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 137.

digunakan dalam setiap penelitian hukum.<sup>84</sup> Data primer dikumpulkan dari pihak yang melakukan penelitian, maka dari itu data ini biasanya lebih relevan dalam konteks penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap utama dalam penelitian yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, leaflet, brosur, dan berita internet.<sup>85</sup> Data sekunder kemudian dikumpulkan dan diolah oleh pihak yang memiliki minat yang sama.

**C. Metode Pengumpulan Bahan**

Metode pengumpulan data adalah langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian atau analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka (*library research*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan menganalisis berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik

---

<sup>84</sup> Ratna Kasni, et.al, “Analisis Strategi Pencerahan Iklim Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam”, *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol. 1, no. 11 (2022):1497, <https://doi.org/10.53625/jirk.v1i11.1974>.

<sup>85</sup> Sigit Spto Nugroho et.al, “*Metodologi Riset Hukum*”, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm 68.

penelitian.<sup>86</sup> Metode ini sering digunakan untuk memperoleh landasan teori, meninjau hasil penelitian sebelumnya, dan menemukan data sekunder yang relevan dengan topik penelitian.

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang efisien dan efektif karena peneliti dapat memperoleh informasi yang kaya dari berbagai sumber dokumen yang sudah ada, tanpa perlu melakukan pengamatan langsung.<sup>87</sup> Dokumentasi juga dapat dikatakan sebagai salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan meneliti atau menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian.

**D. Metode Analisis Bahan**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis* (analisis isi) yaitu proses memahami makna bahan yang dikumpulkan dengan tujuan menggali makna yang lebih dalam dari undang-undang atau menilai kesesuaian hukum dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Pada penelitian ini terkait dengan pidana adat yang hidup di masyarakat dalam pembaharuan hukum pidana perspektif *Maṣlahah*, seperti pada Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami bagaimana pasal tersebut dirumuskan, diterapkan, dan apa implikasinya terhadap sistem hukum dan masyarakat di Indonesia.

---

<sup>86</sup> Miza Nina Adlini, et al, “*Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka*”, hlm. 974-980.

<sup>87</sup> Zuchri Abdussamad, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Makasar: Metode Penelitian Kualitatif, 2021), hlm 149-150.

Dalam penelitian juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini adalah metode dengan tingkat teori yang lebih tinggi. Sementara itu, penelitian deskriptif kualitatif cenderung lebih fleksibel dan tidak terlalu dipengaruhi oleh asumsi-asumsi teoritis yang sudah ada.<sup>88</sup> Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara rinci karakteristik suatu fenomena. Maka dari itu, pengumpulan data melibatkan wawancara, dan observasi. Selain itu, pengumpulan data juga bisa dilakukan dengan pengamatan, dan analisis dokumen. Penelitian deskriptif kualitatif ini data asli yang dihasilkan dari data selama penelitian.



---

<sup>88</sup> Ahmad Fauzi et.al, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Purwokerto: CV. Pena Persada Redaksi, 2002), hlm 25-26.

## BAB IV

### ANALISIS PIDANA ADAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA PERSPEKTIF *MAŞLAHAH* (Studi Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana)

#### A. Analisis Pidana Adat Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana

Pada dasarnya terminologi hukum adat berasal dari kata *adatrecht* dipergunakan oleh Snouck Hurgronje dan dipakai sebagai terminologi teknis yuridis oleh van Vollenhoven. Kemudian, terminologi hukum adat dikenal dalam zaman Hindia Belanda diatur ketentuan Pasal 11 *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* (AB) dengan terminologi *godsdientige wetten, volksinstellingen en gebruiken*, ketentuan Pasal 75 ayat 3 *Reglement op het Beleid der Regeling van Nederlands Indie* (RR) dengan terminologi *Instellingen en gebruiken des volks*, berikutnya menurut ketentuan Pasal 128 *Wet op de Staatsinrichting van Nederlandsch Indie atau Indische Saatsregeling* (IS) dipergunakan terminologi *godsdientige wetten en oude herkomsten* dan berdasarkan ketentuan Stb. 1929 Nomor 221 jo Nomor 487 terakhir dipergunakan terminologi *adatrecht*.<sup>89</sup>

Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan Indonesia saat ini (*ius constitutum*) terminologi hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma,

---

<sup>89</sup> Fery Kurniawan, "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis* Vol. 2, no. 2 (2016): 10–31.

teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, hukum yang hidup dalam masyarakat *living law*, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hukum tidak tertulis, hukum kebiasaan dan lain sebagainya. Masyarakat hukum adat mempunyai sistem hukum adat mereka sendiri dan bahkan saat terjadi pelanggaran, mereka mempunyai aturan hukum berkaitan dengan sanksi yang bisa diterapkan kepada anggota masyarakat hukum adat yang melakukan pelanggaran hukum adat sehingga bisa dikenakan sanksi pidana adat. Akan tetapi, sebagaimana sebagian besar dari aturan hukum adat yang ada di Indonesia, aturan hukum adat yang berkaitan dengan hukum pidana adat terlebih khusus berkaitan dengan penerapan sanksi adat.

Hukum adat di Indonesia sudah ada sejak zaman kuno. Hingga kini hukum adat masih dianut di berbagai daerah di Indonesia. Kehadiran hukum adat bahkan diperkirakan sudah ada sebelum bangsa asing masuk ke Indonesia. Berbagai bukti pun mendukung temuan tersebut. Seiring berjalannya waktu, datanglah kultur dari berbagai agama, mulai Hindu, Islam hingga Kristen yang membawa pengaruh kepada kultur asli tersebut hingga menguasai tata kehidupan masyarakat Indonesia sebagai suatu hukum adat. Setelah terjadi akulturasi itu, maka hukum adat atau hukum pribumi atau *inladsrecht* menurut Van Vaollen Hoven terdiri dari yang tidak ditulis (*jus non scriptum*) seperti hukum asli penduduk dan yang ditulis (*jus scriptum*) seperti ketentuan hukum agama.<sup>90</sup>

---

<sup>90</sup> Rini Apriyani, "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat," *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 6, no. 3 (2018): 227–46, <https://doi.org/10.25105/prio.v6i3.3178>.

Hukum Adat pada umumnya belum atau tidak tertulis yaitu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, senantiasa ditaati dan dihormati karena mempunyai akibat hukum atau sanksi. Padahal, dalam sebuah negara hukum, berlaku sebuah asas yaitu asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang dituliskan di dalam hukum.

Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Gagasan pembagian wilayah/lingkungan berlakunya hukum adat di Indonesia digagas pertama kali oleh Van Vollenhoven.<sup>91</sup> Menurutnya, hukum adat dapat dibagi menjadi 19 lingkungan adat, yaitu Aceh, Gayo dan Batak, Nias dan sekitarnya, Minangkabau, Sumatra Selatan, Enggano, Melayu, Bangka dan Belitung, Kalimantan (Dayak), Gorontalo, Toraja, Sulawesi Selatan (Bugis/Makassar), Kepulauan Ternate, Papua, Nusa Tenggara dan Timor, Bali dan Lombok, Jawa Tengah dan Madura (Jawa Pesisiran), Daerah Kerajaan dan Jawa Barat Sunda. Wilayah Hukum Adat yang diklasifikasikan oleh Van Vollenhoven tersebut memberikan gambaran tentang keberagaman bentuk masyarakat Hukum Adat dan keberagaman Hukum Adat yang berlaku, yang berbeda-beda di masing-masing wilayah hukum adat, dan pembagian Lingkungan Hukum Adat tersebut di atas berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ditemukan di masyarakat.

---

<sup>91</sup> Yulia, *"Buku Ajar Hukum Adat"*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hlm. 13

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945, yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959) tiada satu pasalpun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat itu. Menurut Pasal 11 Aturan Peralihan UUD maka "Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini". Sebelum berlakunya kembali UUD ini, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam undang-undang dasar sementara itu pasal 104 ayat 1 mengatakan bahwa; "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu". Tetapi ketentuan ini, yang jikalau kita mengartikan "hukum adat" itu seluas-luasnya, memuat suatu *grondwettelijke grondslag* (dasar konstitusional) berlakunya hukum adat, sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya (undang-undang organik).

Maka dalam perkembangannya terbentuklah unifikasi dalam pengaturan hukum pidana bagi golongan Eropa, Timur Asing dan Pribumi, dengan dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* (WvS), sebagai tiruan Belanda (1881) yang meniru Belgia, diberlakukan bagi golongan Eropa dengan Stb 1866:55 dan berlaku bagi Golongan Pribumi dan Timur Asing dengan Stb 1872:85 yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1873.<sup>92</sup> Proses kodifikasi dan unifikasi, maka hukum adat kecuali berkenaan dengan ketertiban umum dengan kodifikasi

---

<sup>92</sup> Muhamad Sadam Alamsyah et al., "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch," *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* Vol. 7, no. 1 (2023): 24–37, <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4209>.

hukum pidana, tidak disangkutkan pengaturannya, sehingga yang dijadikan rujukan hukum adat adalah pasal 11 AB: Kecuali dalam hal-hal orang pribumi atau yang disamakan dengan mereka (orang timur asing) dengan sukarela menaati (*vrijwillige onderwerping*) peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal-hal bahwa bagi mereka berlaku peraturan perundangan semacam itu, atau peraturan perundangan lain maka hukum yang berlaku dan yang diperlakukan oleh hakim pribumi (*Inlandse rechter*) bagi mereka itu adalah *godsdiestige wetten, volkintellingen en gebruiken*, asal saja tidak bertentangan dengan azas –azas keadilan yang diakui umum.

Di era kemerdekaan pemberlakuan hukum pidana adat, mendapat landasan hukum dengan dikeluarkannya UU. No. 1 Drt 1951, khususnya Pasal 5 ayat (3) sub b, yang pada intinya memuat tiga hal:<sup>93</sup>

1. Tindak pidana adat yang tidak ada bandingnya/padanannya dalam KUHP yang sifatnya tidak berat atau yang dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama tiga bulan dan/atau denda lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), sedangkan untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidananya paling lama 10 tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terhukum.
2. Tindak pidana adat bandingannya dalam KUHP, maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP. Misalnya: Tindak

---

<sup>93</sup> Kodrat Alam, "Elevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebonpasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp," *Jurnal Hukum Positum* Vol. 8, no. 2 (2023): 173–97.

Pidana Adat Drati Kerama di Bali yang sebanding dengan zinah menurut Pasal 284 KUHP.

3. Sanksi adat menurut UU Darurat No.1 Tahun 1951 di atas, dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perbuatan yang menurut hukum yang hidup dianggap sebagai tindak pidana yang tidak ada bandingannya dalam KUHP, sedang yang ada bandingannya harus dikenai sanksi sesuai dengan KUHP.

Hukum pidana adat berikut sanksi-sanksi adat diupayakan untuk dihapus dari sistem hukum di Indonesia dan diganti oleh peraturan perundang-undangan sehingga prosedur penyelesaian perkaraperkara pidana pada umumnya disalurkan melalui peradilan umum. Akan tetapi, kenyataannya sampai sekarang masih terdapat hakim-hakim yang mendasarkan putusannya pada hukum adat atau setidaknya pada hukum yang dianggap sebagai hukum adat dengan penafsirannya atas Pasal 5 ayat 3 UU No. 1/Drt/1951 tersebut. Pengakuan atau pemberian tempat bagi hukum yang hidup atau hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum itu, bahkan ditegaskan pula dalam aturan yang bersifat umum, yaitu dalam:<sup>94</sup>

1. Pasal 18 B (2) UUD 1945 (amandemen ke-2), negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

---

<sup>94</sup> Milenia Ramadhani, "Tentang Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia," *Syntax Idea* Vol 6, no. 08 (2016): 1–23.

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

2. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 5 ayat (1): Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan Pasal 50 ayat (1): Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Untuk kedudukan pidana adat dalam sistem hukum nasional Indonesia jelas diakui dan dihormati, terutama sebagai bagian dari pluralisme hukum yang mengakomodasi keragaman budaya dan tradisi di Indonesia. Melalui konstitusi, KUHP baru, dan putusan pengadilan, pidana adat diakui selama masih hidup dalam masyarakat, diterima secara luas, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional serta hak asasi manusia. Namun, penerapan pidana adat tetap berada di bawah pengawasan negara dan harus diselaraskan dengan hukum nasional serta prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas.

Menurut Soerojo Wignjodipoero, pidana adat adalah suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat dan reaksi adat akan timbul untuk memulihkan kembali keadaan

yang terguncang. Perbuatan yang dapat dipidana hanyalah pelanggaran hukum yang diancam dengan suatu tindak pidana dengan undang-undang.<sup>95</sup> Pidana adat merupakan bagian dari kearifan lokal yang mencerminkan identitas budaya suatu masyarakat. Pidana adat berperan dalam menjaga harmoni, nilai, dan norma yang berlaku di masyarakat. Sanksi yang diberikan dalam pidana adat bertujuan untuk memulihkan harmoni yang terganggu akibat pelanggaran norma adat, bukan sekedar memberikan hukuman. Hal tersebut sedikit berbeda dengan pidana nasional yang lebih menenkankan pada penghukuman. Dalam pidana adat lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pidana adat memastikan bahwa nilai dan norma adat tetap dihormati dan dijalankan oleh anggota masyarakat. Maka dari itu, pelanggaran adat dapat dianggap tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga melukai martabat komunitas dan leluhur. Penyelesaian sengketa dalam pidana adat memiliki karakteristik yang khas, karena lebih menitikberatkan pada harmoni sosial dan keseimbangan dalam masyarakat adat. Prosesnya biasanya melibatkan pendekatan pendekatan kekeluargaan, musyawarah, dan pemulihan, bukan sekedar penghukuman.<sup>96</sup> Melalui hal tersebut, semua pihak dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian, sehingga hasilnya lebih diterima oleh semua pihak. Dengan demikian, pidana adat berperan sebagai sistem yang tidak hanya menghukum, tetapi juga merehabilitasi dan merekonsiliasi dalam konteks nilai dan norma lokal.

---

<sup>95</sup> Aprilianti dan Kasmawati, "*Hukum Adat di Indonesia*", (Bandarlampung: Pusaka Media, 2022), hlm. 128

<sup>96</sup> Handayani and Prabowo, "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol. 5 no. 1 (2024): 96, <https://doi.org/10.55551/jip.v5i1>.

Hukum pidana adat, apabila akan direkriminalisasi (mencakup *law making* dan *law enforcement*) harus dapat mencakup persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak semata-mata untuk tujuan pembalasan dalam arti tidak bersifat *ad hoc*.
2. Harus menimbulkan kerugian atau korban yang jelas (bisa aktual dalam delik materiil dan bisa potensial dalam delik formal).
3. Apabila masih ada cara yang lain yang lebih baik dan lebih efektif jangan digunakan hukum pidana.
4. Harus didukung masyarakat, dan
5. Harus dapat diterapkan secara efektif.<sup>97</sup>

Diakuinya, hukum pidana adat sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum materiil baik dalam masalahnya yang negatif maupun yang positif. Ajaran sifat melawan hukum formil menentukan suatu perbuatan itu melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis atau undang-undang. Ajaran sifat melawan hukum materiil menentukan suatu perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis undang-undang tetapi juga bertentangan dengan asas-asas hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hukum pidana adat termasuk hukum yang hidup atau *the living law* dapat menjadi: Sumber hukum positif; dan, Sumber hukum yang negatif dalam arti ketentuan-ketentuan hukum pidana adat *the living law* dapat menjadi alasan pembenar, memperingan atau alasan memperberat pidana.

---

<sup>97</sup> Kodrat Alam, "Elevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebonpasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp," *Jurnal Hukum Positum* Vol 8, no. 2 (2023): 173-97.

Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mencerminkan pengakuan dan pengaturan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional. Kaitan teori sosiologis Max Weber dan Émile Durkheim dengan pembaruan hukum pidana dalam pasal ini dapat dilihat dari beberapa hal. Max Weber adalah seorang sosiolog Jerman yang memperkaya sosiologi dengan teorinya tentang tindakan sosial dan rasionalisasi. Weber menekankan pentingnya memahami makna subjektif yang diberikan individu pada tindakannya, serta bagaimana proses rasionalisasi mempengaruhi struktur sosial dan budaya.<sup>98</sup> Weber menekankan bahwa hukum dalam masyarakat modern harus rasional, formal, dan memiliki legitimasi. Pasal 597 mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang rasional dan terstandar. Dengan mengakomodasi hukum adat, Pasal 597 menunjukkan bagaimana hukum tradisional dapat tetap dihormati, namun diharmonisasikan dengan sistem hukum modern yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Weber tentang pentingnya sistem hukum yang formal dalam masyarakat.

Emile Durkheim adalah seorang sosiolog Prancis yang dikenal karena pengaruhnya dalam memperkenalkan metode empiris dan konsep-konsep seperti anomie dan solidaritas sosial. Durkheim meneliti bagaimana norma dan

---

<sup>98</sup> Ansar dkk, *“Teori Sosiologi Konsep-Konsep Kunci dalam Pemahaman Masyarakat”*, (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm.8

nilai bersama menjaga keteraturan sosial dan mencegah kekacauan. Ia berpendapat bahwa hukum adalah cerminan solidaritas sosial dalam masyarakat. Pasal 597 berfungsi sebagai upaya menjaga solidaritas sosial dengan mengakui keberagaman adat istiadat di Indonesia. Pasal 597 berakar pada solidaritas mekanik, di mana hukum adat mencerminkan kesadaran kolektif masyarakat tradisional. Namun, pengintegrasinya ke dalam hukum nasional menunjukkan adanya perpaduan dengan solidaritas organik, di mana masyarakat modern membutuhkan sistem hukum yang lebih kompleks dan terorganisir. Durkheim menekankan bahwa hukum mencerminkan nilai-nilai bersama yang dianut masyarakat. Pasal 597 memungkinkan hukum pidana adat, yang merupakan refleksi kesadaran kolektif masyarakat adat, untuk diakui dan diterapkan, selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Dengan demikian, Pasal 597 memainkan peran penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia yang inklusif dan responsif terhadap keberagaman budaya. Hukum tidak hanya sebagai alat pengaturan masyarakat tetapi juga cerminan dari masyarakat itu sendiri. Nilai, norma, dan dinamika sosial yang ada dalam masyarakat tercermin dalam aturan-aturan hukum. Oleh karena itu, ketika masyarakat berubah, hukum juga harus mengikuti agar tetap relevan dan mampu mencerminkan kebutuhan serta aspirasi masyarakat yang diaturnya. Di Indonesia, hal ini terlihat dalam pengakuan hukum adat dan pembaruan hukum pidana yang mengintegrasikan nilai lokal dan universal.

Kebijakan hukum pidana dalam pemidanaan adata pada dasarnya ialah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana, serta bagaimana sanksi yang dijatuhkan terhadap pelakunya dengan tujuan untuk penanggulangan kejahatan. Marc Ancel yang menyatakan bahwa *Penal Policy* merupakan salah satu komponen dari Modern Criminal Science disamping komponen yang lain seperti, *Criminologi* dan *Criminal Law*.<sup>99</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Kebijakan hukum pidana atas pidana adat dilaksanakan melalui tahap – tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

1. Kebijakan formulasi/legislatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana. Dalam tahap ini merupakan tahap yang paling startegis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum,

---

<sup>99</sup> Barda Nawawi Arief, “*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*”, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2008), hlm 26.

kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan/kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.

2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana. Tahap aplikatif merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan. Kebijakan aplikatif mengacu pada cara hukum diterapkan dalam praktik oleh aparat penegak hukum, dan ini sangat relevan dengan Pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023. Dalam pasal ini, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) harus bekerja secara sinergis untuk menegakkan hukum terkait tindak pidana dengan memperhatikan keberagaman sistem hukum yang ada, termasuk hukum adat, namun tetap memberikan sanksi yang adil dan proporsional menurut hukum nasional ketika ada pelanggaran yang merugikan masyarakat luas. Dengan adanya Pasal 597 ini, kebijakan aplikatif dalam penegakan hukum pidana bisa memperhatikan beragam norma yang ada dalam masyarakat, serta mengaplikasikan hukum secara lebih fleksibel dengan tetap mengedepankan keadilan sosial dan kemaslahatan umum, yang merupakan tujuan utama dari kebijakan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana dapat masuk pada tahap ini, karena tujuan utama pembaharuan hukum adalah untuk diterapkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Tahap ini memastikan bahwa aturan yang dirumuskan dalam hukum pidana tidak

hanya menjadi konsep regulasi tertulis, tetapi juga dijalankan oleh aparat penegak hukum dan berdampak pada system peradilan pidana. Tahap ini menjadi kunci untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum baru, menyesuaikan hukum dengan dinamika masyarakat, dan mengatasi tantangan implementasi di lapangan. Dengan keberhasilan pada tahap ini, pembaharuan hukum pidana dapat memberikan manfaat nyata, menciptakan keadilan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat; dan

3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana. tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana, yaitu penahanan atau pemenjaraan pelaku tindak pidana, pelaksanaan pidana alternatif seperti kerja social atau rehabilitasi, dan pemantauan narapidana setelah bebas.<sup>100</sup>

Di dalam KUHP dirumuskan berbagai aturan umum yang menjadi dasar bagi pemberlakuan aturan-aturan hukum pidana di Indonesia. Selama tidak ditentukan lain dalam undang-undang, maka aturan-aturan umum yang terdapat dalam KUHP harus diikuti dalam praktik peradilan pidana. Salah satu di antaranya adalah aturan tentang asas legalitas. Rumusan tentang asas legalitas terkandung di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan: “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, Hal ini sesuai dengan apa yang

---

<sup>100</sup> Barda Nawawi Arief, *“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”* (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hlm. 78 – 79.

kemudian telah dirumuskan oleh von feuerbach yang berbunyi *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.<sup>101</sup>

Asas legalitas secara formil menghendaki adanya aturan tertulis (perundang-undangan) untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (delik), sehingga atas dasar itu pula orang dapat dihukum karena telah melakukan tindak pidana. Penganutan asas legalitas secara formil mengandung implikasi untuk tidak memberi tempat bagi berlakunya hukum pidana adat, sebab hukum pidana adat tidak tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu orang tidak dapat dihukum oleh pengadilan karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana adat apabila perbuatan tersebut tidak dinyatakan sebagai tindak pidana (delik) dalam undang-undang.

Melalui undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP baru), eksistensi masyarakat hukum adat khususnya penerapan hukumnya kembali dikuatkan oleh negara. Dalam KUHP tersebut pada Pasal 2 memuat ketentuan yang menyatakan, “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini”. Kebijakan ini yang ditempuh oleh bangsa

---

<sup>101</sup> Alam, “Elevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebonpasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp, *Jurnal Hukum Positum* Vol. 8 no. 2 (2023): 173-97. ”

Indonesia dalam rangka melaksanakan pembaharuan hukum pidana, melalui dua jalur, yaitu:<sup>102</sup>

1. Pembentukan Perundang-undangan pidana yang maksudnya mengubah, manambah, dan melengkapi KUHP yang berlaku sekarang.
2. Pembuatan Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional guna menggantikan KUHP yang berlaku sekarang.

Pasal yang berkaitan dengan hukum (sanksi) Pidana Adat *ataupun The Living Law* dalam UU KUHP Baru adalah Pasal 1 dan Pasal 2, yang semula diatur dalam Pasal 1 KUHP mengatakan:

1. Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang undang-undang hukum pidana berbunyi:
  - a. Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
  - b. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
2. Pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang undang-undang hukum pidana berbunyi:
  - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang

---

<sup>102</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional," *Masalah-Masalah Hukum* Vol. 45, no. 2 (2016): 123–30.

menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.

- b. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
- c. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>103</sup>

Adanya pengaturan tersebut dipandang memberikan makna baru bagi asas legalitas yang selama ini diterapkan oleh sistem pidana Indonesia. Jika sebelumnya pemaknaan atas asas legalitas bertumpu pada dapat atau tidak dapat dipidananya suatu perbuatan digantungkan dengan apakah sudah diatur dalam peraturan perundang yang mengatur pidananya maka ke depan pembedaan tidak hanya mendasarkan pada hal tersebut tetapi juga dapat menggunakan dasar hukum yang hidup dalam masyarakat yang biasanya belum tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Perluasan tersebut menjadi perubahan paradigma yang mendasar dalam asas hukum pidana, asas legalitas yang senantiasa disandingkan dengan adagium *lex scripta* (hukum harus tertulis), *lex certa* (rumusan delik pidana harus jelas) dan *lex stricta* (rumusan delik pidana harus tegas dan tidak boleh analogi) akan menjadi lebih longgar pemaknaannya. Jika sebelumnya

---

<sup>103</sup> Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

penerapan hukum pidana dimaknai hanya pada aturan tertulis dalam Undang-Undang maka selanjutnya bisa mengacu pada *the living law* yang masih dijalankan oleh masyarakat.

Lebih lanjut pengaturan tentang hukum yang hidup dalam masyarakat ditemukan dalam pengaturan tentang definisi tindak pidana yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan:<sup>104</sup>

1. Tindak Pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/ atau tindakan.
2. Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Teori Tujuan Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menegaskan bahwa tujuan hukum itu adalah memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Tentunya kepastian hukum adalah suatu jaminan hukum dijalankan sebagaimana mestinya, kepastian hukum bermanfaat kepada seorang subjek hukum dalam memberikan kepastian akan isi dari sebuah hukum materiil mengebai ketentuan atau pun larangan. UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di tahun 2023 dan berlaku di waktu yang akan datang, setelah sebelumnya Indonesia menggunakan UU No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang

---

<sup>104</sup> Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Peraturan*, 2023.

merupakan aturan buatan kolonial Belanda. Indonesia sebagai negara yang menggunakan sistem hukum *Civil Law* atau Eropa Kontinental memiliki Lembaga *legislative* yang memiliki kewenangan dalam merancang dan mengesahkan suatu undang-undang.<sup>105</sup> Dalam UU No. 1 Tahun 2023 terdapat pembaharuan atau penambahan aturan baru di dalamnya, tentunya hal ini mungkin dilakukan untuk memperbaharui perkembangan zaman yang ada dan perkembangan manusia dalam kehidupan sehari-hari.

Tentunya proses pembaharuan hukum pidana tidak terlepas dari berbagai tantangan, baik di tingkat konseptual, teknis, maupun implementasi. Tantangan utama adalah bagaimana mengakomodasi hukum adat dalam KUHP nasional tanpa menimbulkan ketidakadilan atau konflik dengan hukum nasional. Hukum pidana harus mencakup keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki budaya, adat, dan sistem nilai yang berbeda. Pembaharuan hukum pidana juga harus selaras dengan konvensi internasional, seperti terkait perlindungan HAM, tindak pidana transnasional, dan cybercrime. KUHP baru harus mampu mengakomodasi perkembangan dalam hukum internasional, tetapi pada saat yang sama mempertahankan relevansi dengan kebutuhan nasional. Meskipun hukuman mati masih diakui dalam KUHP baru, ada perdebatan internasional mengenai penghapusannya. Banyak negara dan organisasi internasional menekan Indonesia untuk menghapus hukuman mati, terutama dalam kasus-kasus narkoba. Tantangan ini menjadi rumit karena sebagian besar masyarakat

---

<sup>105</sup> Muhamad Sadam Alamsyah et al., "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch," *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* Vol. 7, no. 1 (2023): 24–37, <https://doi.org/10.32534/djmc.v7i1.4209>.

Indonesia masih mendukung hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan berat.<sup>106</sup> Mengatasi tantangan dalam pembaharuan hukum pidana membutuhkan langkah strategis, dan terencana agar proses pembaharuan dapat berjalan efektif serta relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya hal tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem hukum pidana yang adil dan reponsif dalam kebutuhan masyarakat.

UU No. 1 Tahun 2023 mengatur pula mengenai suatu hukum yang telah hidup di tengah masyarakat atau yang dikenal dengan *the living law*. Secara geografis Indonesia adalah negara maritim dengan wilayah laut yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan, secara antropologi negara Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat yang berbedabeda dan berlaku di daerahnya masing-masing.<sup>107</sup> Indonesia sebagai negara hukum haruslah memberikan suatu kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat adat dalam menjalankan hukum adatnya masing-masing, hal ini sesuai yang tertuang di dalam Pasal 18 B undang-undang dasar 1945 yang memberikan kepastian bahwa negara sebagai pemerintahan pusat menghormati dan mengakui masyarakat adat beserta hak-hak yang dimilikinya sepanjang hak tersebut masih hidup di dalam masyarakat tersebut dan sejalan dengan prinsip negara Indonesia.

---

<sup>106</sup> Muhammad Alwan Fillah, "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia." *Varia Hukum* Vol. 5 no. 1 (2023): 52-64, <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>.

<sup>107</sup> Lilik Mulyadi, "Eksensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol. 2, no. 2 (2013): 225, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.225-246>.

Pengaturan dalam KUHP baru terkait *living law* sendiri berdasarkan Pasal 597 memberikan akomodasi terhadap keberadaan hukum adat dalam pengaturan pidana Bab XXXIV tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.<sup>108</sup>

Pasal 66, Pasal 96, Pasal 97 dan Pasal 116 mengatur tentang pidana tambahan dapat berupa tentang kewajiban adat sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat setempat. Hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) mendapatkan porsi pengaturan yang lebih maju dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP apabila dibandingkan dengan KUHP sekarang yang berlaku hingga tahun 2025 mendatang. Hal ini terlihat melalui Konsideran Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyatakan bahwa:

Bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

---

<sup>108</sup> Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

Pengakuan tindak pidana atas dasar hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) sebagai materi muatan yang terdapat dalam Pasal 597 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP atau yang sebelumnya dikenal sebagai tindak pidana adat tersebut, bertujuan untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Karena dalam kenyataannya di beberapa daerah masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis, yang hidup dan diakui sebagai hukum di daerah yang bersangkutan, yang menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat setempat yang harus dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana dalam batasan yang tidak melanggar prinsip hukum pidana yang berlaku secara nasional. Artinya, jika suatu sanksi adat melanggar prinsip-prinsip hukum negara, seperti yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau keadilan, maka sanksi adat tersebut tidak dapat diberlakukan. Hal tersebut mengandung arti bahwa standar nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap dilindungi agar memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu. Dengan mengakomodasi hukum adat, para penegak hukum dapat menciptakan keputusan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal dan menjaga harmoni sosial. Keadaan seperti itu tidak akan menggoyahkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam KUHP. Pasal 597 KUHP mengakui keberadaan sanksi adat dalam masyarakat adat, namun dengan syarat bahwa sanksi tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga tidak menyimpang dari asas legalitas. Karena prinsip asas legalitas

mengatur bahwa tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali jika telah ada aturan yang mengaturnya. Artinya, hukum nasional yang mengatur tindak pidana harus diterapkan secara konsisten tanpa mengarah pada interpretasi atau penerapan hukum yang tidak ada landasan hukumnya (analogis). Penerapan sanksi adat hanya dapat dilakukan sepanjang itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum pidana nasional dan masih berada dalam kerangka keadilan yang diatur dalam hukum nasional.

#### **B. Analisis Pidana Adat Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif *Maṣlahah***

Islam memandang budaya, tradisi atau adat yang ada di masyarakat sebagai hal yang memiliki kekuatan hukum. Seperti dalam salah satu kaidah *fiqh* yang sering digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan mengenai hukum adat pada masyarakat, yaitu *al-'adāh al-muhakkamāh* (adat itu bisa dijadikan patokan hukum). Perlu diketahui bersama bahwa teori adat ini diambil dari adanya realitas sosial kemasyarakatan bahwa semua cara hidup dan kehidupan itu dibentuk oleh nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan, sedang setiap individu dalam bermasyarakat dalam melakukan sesuatu itu karena sesuatu tersebut dianggap bernilai, sehingga dalam komunitas mereka memiliki pola hidup dan kehidupan mereka sendiri secara khusus berdasarkan nilai-nilai yang sudah dihayati bersama.<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam," *Esensia* XIII, no. Humaniora (2012): 1–20.

Ada 2 teori yang muncul dalam membicarakan korelasi antara hukum Islam dengan hukum adat dalam tataran sejarah hukum di Indonesia. Teori pertama diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg (1845-1927) yaitu teori *Receptie in Complexu*. Van den Berg adalah seorang ahli hukum Islam yang pernah tinggal di antara tahun 1870-1887. Teori *Receptie in Complexu* ini menyatakan Indonesia bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Ungkapan Van den Berg ini didasari oleh pernyataan yang mengatakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeerring Reglement*, dan *Compendium freijer* tahun 1706 tentang hukum perkawinan dan kewarisan Islam.

Juhaya S. Praja mengatakan bahwa tidaklah berlebihan jika pada masa-masa awal VOC berkuasa, teori *Receptie in Complexu* menjadi acuan bagi pemerintah dalam penataan hukum bagi umat Islam. Dalam priode ini, hukum Islam diberlakukan secara penuh terhadap orang Islam. Dasarnya adalah Pasal 75 *Regeering Reglement (RR)* tahun 1855 yang antara lain menyatakan: “oleh hakim Indonesia itu hendaklah diberlakukan undang-undang agama (*godsdienstiege wetten*)”.<sup>110</sup> Teori yang ditawarkan oleh Van den Berg berdasarkan pengamatan personalnya terhadap masyarakat di beberapa kerajaan Nusantara, dan dari hasil pengamatannya bahwa seluruh hukum Islam

---

<sup>110</sup> Zaka Firma Aditya and Rizkisyabana Yulistyaputri, “The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Constribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Devel,” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 8, no. 1 (2019): 39, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/305/211>.

sudah diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Teori ini mengatakan bahwa hukum Islam berlaku seutuhnya bagi umat Islam, karena hukum adat sudah menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Teori ini menghendaki bahwa bagi orang Islam berlaku sepenuhnya hukum Islam, walaupun dalam pelaksanaannya terdapat penyimpangan, hal ini dikarenakan hukum Islam telah berlaku pada masyarakat asli Indonesia sejak 1883 yang diperkuat dengan adanya *Regeering Reglement*, dan hukum perkawinan dan kewarisan Islam dalam *Compendium freijer* tahun 1706.

Teori *Receptie in Complexu* yang pertama kali diperkenalkan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg itu kemudian dikritik oleh Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936) dengan teori *Receptie* dan dimulai oleh Cornelius Van Vollenhoven sebagai penggagas pertama. Teori resepsi sebagai suatu teori yang mempersempit ruang gerak berlakunya hukum Islam di Indonesia, yang oleh sebagian ahli hukum Indonesia menyebutnya sebagai teori iblis. Setelah Snouck Hurgronje berada di Indonesia dengan tugas penelitian terhadap suku Aceh dan Islam di Jawa, ia kemudian mengkritik teori van den Berg tersebut dan mengemukakan pendapat dan buah pikirannya yang berbeda yaitu yang ia sebut dengan *theorie receptie* artinya bahwa hukum yang mengatur tertib masyarakat di Indonesia adalah hukum adat asli, sedang hukum agama (Islam) hanya berlaku pada sebahagian kecil yang telah diterima, meresap dan sesuai dengan hukum adat. Atau dengan istilah yang oleh Mohammad Daud Ali bahwa teori resepsi adalah teori yang menyatakan

hukum Islam bukan hukum kalau belum diterima ke dalam dan oleh hukum adat.<sup>111</sup>

Snouck Hurgronje berpendapat bahwa kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Islam selama ini telah merugikan pemerintah jajahannya sendiri. Snouck merumuskan nasihatnya itu untuk menjauhkan umat Islam dari hukum Islam di Indonesia dengan cara menarik rakyat pribumi agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan pemerintah Hindia Belanda. Sebagaimana yang tercatat dalam riwayat hidupnya, pertama dia adalah orang yang berambisi untuk mengetahui ajaran Islam dan penganutnya (orientalis), terbukti dalam bidang akademik ia mengambil jurusan Theologi, kemudian sastra Arab di negerinya (Belanda).<sup>112</sup>

Seterusnya ia lanjutkan studi dalam bentuk penelitian ke Arab dan bahkan berhasil masuk ke Mekkah kota suci umat Islam yang nota benenya orang nonmuslim dilarang masuk ke dalamnya. Kedua, Snouck ingin meneliti untuk mengetahui Islam dan penganutnya di Aceh dan Jawa khususnya, dan Indonesia umumnya. Ketiga, Snouck adalah seorang keturunan pendeta dan juga seorang Belanda yang umumnya bermental penjajah selalu berpandangan bahwa dalam hal melanggengkan kekuasaan mereka terhadap wilayah jajahannya adalah dengan mengkristenkkannya sehingga spirit hubungan

---

<sup>111</sup> Nunung Nugroho, "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia," *Spektrum Hukum* Vol. 14, no. 1 (2019): 39, <https://doi.org/10.35973/sh.v14i1.1102>.

<sup>112</sup> Galuh Faradhilah Yuni Astuti, "Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," *Pandecta: Research Law Journal* Vol. 10, no. 2 (2015): 195, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i2.4953>.

antara rakyat dengan pemerintahannya semakin kuat. Keempat, bahwa kegiatan-kegiatannya tersebut di atas bertaut dan sejalan dengan penugasannya di Indonesia yaitu membantu bangsa dan pemerintahannya dalam rangka memperkokoh dan memperluas kekuasaan di Hindia Belanda.

Advis Snouck Hurgronje tersebut yang kemudian direspon oleh Pemerintah Hindia Belanda, pada akhirnya di bawah pimpinan panglima van Heutz tentara Belanda berhasil menaklukkan Aceh secara resmi, kendati pun ketidakamanan pasukan Belanda di Aceh itu memang tetap saja berlangsung. Kemudian pendapat dan teori resepsi Snouck Hurgronje tersebut di atas tentu bukan tidak berdasar, melainkan sebagai hasil penelitiannya di Kutaraja dan Gayo Aceh, yang kemudian ia teruskan di Jambi, serta hal yang sama juga ia lakukan di Jawa. Kebijakan yang dirumuskan Snouck Hurgronje terhadap hukum Islam dan masyarakatnya, yaitu:

1. Dalam bidang agama, pemerintah Hindia Belanda hendaknya memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang-orang Islam.
2. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah Hindia Belanda hendaknya menghormati adat-istiadat dan kebiasaan rakyat yang berlaku, dengan membuka jalan yang dapat menuntun taraf hidup rakyat jajahan pada suatu kemajuan yang tenang ke arah mendekati pemerintah Hindia Belanda, dengan memberikan bantuan kepada mereka yang menempuh jalan ini.
3. Dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tumbuhnya ideologi yang dapat membawa dan menumbuhkan gerakan Pan Islamisme, yang mempunyai

tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam perlawanan menghadapi pemerintah Hindia Belanda.<sup>113</sup>

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam kaitan dengan hukum Islam, yang merupakan usaha untuk melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana, tidak memasukkan hudud dan qishas. Hukum pidana yang berlaku bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* dari Nederland yang berlaku sejak Januari 1919.
2. Dalam hukum tata negara, ajaran Islam yang menyangkut hal tersebut dihilangkan sekaligus. Pengajian Al-Qu'ran dan As-Sunnah untuk memberikan pelajaran agama dalam politik kenegaraan atau ketatanegaraan dilarang.
3. Dalam hukum *mu'amalāh*, dipersempit hanya menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Hukum kewarisan Islam pun diminimalisir dengan langkah-langkah sistematis.

Hukum Islam tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut oleh Hazairin sebagai “teori iblis” itu. Belakangan teori iblis itu menjadi perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum umum dan hukum Islam di Indonesia sampai hari ini. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada

---

<sup>113</sup> Galuh Faradhilah Yuni Astuti, “Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia,” hlm. 195.

penerimaan hukum adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai Indonesia merdeka.<sup>114</sup>

Sesuai dengan Mason C. Hoadley dalam tulisannya *The Leiden Legacy: Concepts of Law in Indonesia* (Review) berpendapat bahwa Keberadaan hukum adat sebagai *living law* bangsa Indonesia semakin termarginalkan. Hukum adat yang pada awalnya menjadi hukum yang hidup dan berkembang serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hidup masyarakat Indonesia, semakin hilang eksistensinya. Saat ini, apabila melihat fakta empiris di masyarakat, dapat ditemui berbagai kompleksitas masalah yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia terutama ketika hukum adat berhadapan dengan hukum positif. Sebagai contohnya, ketika hak-hak tradisional masyarakat berhadapan dengan kepentingan investor melalui sarana hukum negara.

Perkembangan Sistem Hukum Indonesia yang cenderung lebih memilih model sistem hukum *civil* dari negara barat dan politik hukum Indonesia yang mengarah pada kodifikasi dan unifikasi hukum, mempercepat hilangnya eksistensi hukum adat dan pranata-pranatanya. Semakin hilangnya eksistensi hukum adat sebagai salah satu sumber hukum di Indonesia, penyebabnya karena anggapan bahwa hukum adat sangat bersifat tradisional, tertinggal, dan kuno, sehingga tidak dapat menjangkau perkembangan zaman yang modern. Implikasi dari politik hukum Indonesia ini dapat dilihat dalam pemecahan

---

<sup>114</sup> Galuh Faradhilah Yuni Astuti, "Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," hlm. 195.

permasalahan di masyarakat yang cenderung mengesampingkan hukum adat dan lebih mengutamakan hukum negara, meskipun sebenarnya lebih relevan daripada menggunakan hukum negara.<sup>115</sup>

Seperti dalam KUHP baru undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana mengenai pidana adat yang juga menghadirkan perubahan dalam sistem hukuman yang diusulkan. Sistem hukuman yang sebelumnya lebih berfokus pada pemidanaan dan rehabilitasi, kini diarahkan menuju pendekatan *restoratif justice*. Pendekatan ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu akibat tindak pidana, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada pemulihan korban, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku. KUHP baru juga mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui perubahan ini, penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana mendapatkan perlindungan yang adil, dijamin hak-haknya, dan diperlakukan dengan manusiawi.

Prinsip-prinsip ini diintegrasikan dalam berbagai tahapan proses hukum, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan di pengadilan. KUHP baru dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dengan menyederhanakan dan mengklarifikasi ketentuan-ketentuan yang ada. Hal ini diharapkan dapat memudahkan para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan

---

<sup>115</sup> Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, no. 1 (2023): 837-44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

hakim, dalam melaksanakan tugas mereka dengan jelas dan tanpa ambiguitas. Kejelasan hukum juga memberikan perlindungan bagi warga negara, karena mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.<sup>116</sup>

Pasal yang berkaitan dengan hukum (sanksi) Pidana Adat *ataupun The Living Law* dalam UU KUHP Baru adalah Pasal 1 dan Pasal 2, yang semula diatur dalam Pasal 1 KUHP mengatakan:<sup>117</sup>

1. Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang undang-undang hukum pidana berbunyi:
  - a. Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
  - b. Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.
2. Pasal 2 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang undang-undang hukum pidana berbunyi:
  - a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang

---

<sup>116</sup> Parningotan Malau, "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 5, no. 1 (2023): 837-44, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2815>.

<sup>117</sup> Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Peraturan*, 2023.

menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.

- b. Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.
- c. Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>118</sup>

Sedangkan untuk pengaturan pidana adat dalam KUHP baru terkait *living law* sendiri berdasarkan Pasal 597 memberikan akomodasi terhadap keberadaan hukum adat dalam pengaturan pidana Bab XXXIV tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana.
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemenuhan kewajiban adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf f.<sup>119</sup>

Kebutuhan pembaruan hukum pidana dalam KUHP terbaru mengenai pidana adat bersifat menyeluruh (komprehensif sudah dipikirkan oleh pakar hukum pidana sejak Tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materil

---

<sup>118</sup> Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Peraturan*, 2023.

<sup>119</sup> Naskah Undang-Undang Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *Peraturan*, 2023

(substantif, hukum pidana formal (prosedural, hukum acara pidana), dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga bidang hukum pidana itu harus sama-sama diperbarui sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana Indonesia.<sup>120</sup>

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus di tempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*). Pembaruan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya dia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana).

Sejalan dengan pembaharuan hukum pidana dalam KUHP terbaru mengenai pidana adat dilihat dalam konsep *maṣlahah*. *Maṣlahah* juga relevan dalam upaya menyesuaikan hukum pidana dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial. Dalam konteks modern, banyak norma dan kebiasaan sosial yang telah berubah sehingga hukum pidana perlu diperbarui untuk

---

<sup>120</sup> Khairunnas Rajab and Efrinaldi, "Rekonstruksi Teori Masalah Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi," *Jurnal Syariah* Vol. 17, no. 3 (2009): 593–606, <http://ejum.fsktm.um.edu.my/article/892.pdf>.

mencerminkan kebutuhan masyarakat saat ini.<sup>121</sup> Relevansi *maṣlahah* dengan pembaharuan hukum pidana terletak pada upaya untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat, yang sesuai dengan tujuan utama hukum Islam dan hukum negara, yaitu menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan keseimbangan sosial. Hukum pidana yang diperbarui dengan pendekatan *maṣlahah* akan lebih responsif terhadap perubahan zaman, lebih inklusif, dan lebih memprioritaskan kesejahteraan sosial. Dalam persektif *maṣlahah*, hukum pidana yang diperbarui harus berfokus pada penyelesaian sengketa yang mendamaikan, seperti dalam kedilan resroratif. Pendekatan ini lebih memperhatikan kemaslahatan bagi korban dan pelaku serta mengedepankan pemulihan hubungan sosial yang lebih baik, daripada hanya menghukum pelaku.

Pembaharuan hukum adat di Indonesia terjadi karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori *qaul qadīm* dan *qaul jadēd* yang dikemukakan oleh Imam Syafii, bahwa hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan *maqāshīd al-syarī'ah*.<sup>122</sup> Pembaharuan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu relatif, sedangkan kebenaran perlu di ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin. Oleh karena itu, *ijtihād* sebagai mode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru

---

<sup>121</sup> Hanafi Amrani, “Politik Pembaruan Hukum Pidana”, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm 53-74.

<sup>122</sup> Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan* Vol. 4, no. 1 (2018): 115–36.

senantiasa harus bersifat baru pula. *Ijtihād* tidak pernah tertutup dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Teori *maṣlahah* pembaharuan hukum adat di Indonesia yang ada dalam KUHP baru UU nomor 1 tahun 2023 pasal 597 mengenai pidana adat termasuk kedalam kategori *maṣlahah* dari segi pembentukan yaitu *maṣlahah al-mū'tabarāh* yang berarti “yang diakui” atau “yang diakui oleh *syariāh*”. Kemaslahatan yang didukung oleh *syarā*, maksudnya ada dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Tradisi penyelesaian konflik berdasarkan adat sejalan dengan prinsip rekonsiliasi dalam islam yang bertujuan untuk memelihara kemaslahata bersama. *maṣlahah* ini dapat dijadikan hujjah hukum, tidak diragukan lagi keabsahannya, serta tidak ada perselisihan dalam mengamalkannya.<sup>123</sup>

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS An-Nahl ayat 90).

Pembaharuan Hukum Pidana adat sendiri secara sederhana merupakan perubahan atau reformasi Hukum Pidana, yang bermula merupakan Hukum Pidana peninggalan Belanda menjadi Hukum Pidana yang berasal dari kajian

---

<sup>123</sup> Muthiarafa Adila, “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Masalah Mursalahah,” *Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta* (2020).

nilai-nilai Hukum bangsa Indonesia. Pembaharuan Hukum Pidana yang lebih konkret, khususnya mengenai pemidanaan, antara lain sebagai berikut, Pemidanaan sebaiknya bertujuan “pembebasan”. Pembebasan disini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik. Sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami, kecuali ruang gerakannya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pemasyarakatan. Namun dalam keterbatasan ruang gerakannya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan pula caracara dan dalam keterbatasan ruang gerakannya, ia dibebaskan secara mental dan spiritual. Dengan demikian ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan pula caracara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia melepaskan pula cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Dalam memikirkan tujuan membebaskan dari pidana, saya berpangkal tolak dari Pancasila yang mengambil peranan sentral dalam menentukan.<sup>124</sup>

*Al-Maṣlahah al-Dharuriyyāh* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta Menurut para ahli *ushūl fiqh*, kelima kemaslahatan ini disebut *al-maṣalih al-khāmsāh*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur

---

<sup>124</sup> M. Syafik Muhaimin, “Aspek Hukum Penggunaan Internet Gratis Melalui Bug Menurut Pasal 362 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Masalahah,” *UIN Maulana Malik Ibrahim Malang* (2016).

karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. *Maṣlahah Hajiyāh* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dhāruri*. *Maṣlahah hajiyāh* jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok. *Maslahah hajiyāh* merupakan segala sesuatu yang sangat dihindarkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan.<sup>125</sup>

Hal ini sejalan dengan pembaharuan pasal 597 UU No. 1 Tahun 2023 bisa dilihat dari sisi upaya untuk menjaga kepentingan masyarakat dalam hal akses keadilan yang lebih baik dan sistem hukum yang lebih efisien. Pembaharuan ini, dalam konteks *Maslahah hajiyāh*, bisa dianggap sebagai upaya untuk mempermudah proses peradilan dalam kasus-kasus yang tidak mendesak atau tidak menyentuh kebutuhan dasar, tetapi tetap memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Kebijakan pembaharuan Pasal 597 dalam hal memfasilitasi kepentingan masyarakat dan mempermudah akses keadilan, yang pada akhirnya dapat mengurangi beban atau kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat dalam menjalani proses hukum di Indonesia. Dengan demikian, konsep ini memberikan kelonggaran dalam hal-hal yang diperlukan untuk menjaga kenyamanan dan kemudahan hidup manusia.<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup> Salma, “Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* Vol. 10 no. 2(2012), hlm.6.

<sup>126</sup> Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* Vol. 1 no. 4, hlm. 350–360.

*Al-Maṣlahah al-Ammāh* kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Sejalan dengan aliran hukum adalah aliran hukum utilitarianisme atau utilisme adalah aliran yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*).<sup>127</sup> Jadi, baik buruknya atau adil tidaknya suatu hukum, bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak kebahagiaan ini selayaknya dapat dirasakan oleh setiap individu. Tetapi jika tidak mungkin tercapai (dan pasti tidak mungkin), diupayakan agar kebahagiaan itu dinikmati oleh sebanyak mungkin individu dalam masyarakat (bangsa) tersebut, *the greatest happiness for the greatest number of people*.

Sesuai dengan tujuannya *maṣlahah* ialah untuk yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Pasal 597 dalam UU No. 1 Tahun 2023 KUHP sangat relevan dengan konsep *maṣlahah* karena bertujuan untuk menjaga kebaikan sosial dengan melindungi masyarakat. Hukum ini tidak hanya memberikan sanksi terhadap individu yang melanggar, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman dan harmonis, yang pada akhirnya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penerapan hukum ini dapat dilihat sebagai upaya

---

<sup>127</sup> Zainal Septiansyah, "Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia," *Hukum Islam Dan Pranata Sosia* Vol. 34, no. 1 (2018): 27–29.

negara dalam menciptakan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *maṣlaḥah*.

Pembahasan dalam hal ini sesuai dengan kaidah *ushūl fiqh* dalam Islam

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Menjaga tradisi lama yang masih layak dan sekaligus mengambil tradisi baru yang lebih baik. Dengan bahasa *Izzudīn bin Abdissalām* disebut dengan mengambil atau “mengadopsi” kebaikan.<sup>128</sup>

Kaidah ini menekankan pentingnya menyesuaikan hukum dengan perkembangan zaman, kondisi sosial, dan kebutuhan masyarakat, sehingga hukum yang berlaku dapat memberikan solusi yang lebih relevan dan efektif. Penerapan prinsip *Alā Ahdū Bil Jadidi Aslāh* dalam pembaharuan KUHP berupaya menciptakan keseimbangan antara keadilan yang diberikan oleh sistem hukum nasional yang lebih formal dan sifat adaptif dari hukum adat yang lebih mendekati hukum kepada masyarakat. Hal ini menciptakan sinergi antara nilai-nilai lokal dan norma hukum negara, yang pada gilirannya, dapat memperkuat rasa keadilan dan harmoni dalam masyarakat.

Dengan demikian, kaidah ini mendorong untuk tidak hanya melihat hukum pidana nasional secara kaku, tetapi juga memberikan ruang bagi hukum adat yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta kearifan masyarakat,

---

<sup>128</sup> Anton Mukarom, “Moderasi Beragama Pesantren dalam setiap Modernisasi Pendidikan (Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh)”, *Journal of Islamic Studies* Vol. 1 no.1 (2023), hlm. 1

sehingga tercipta suatu sistem hukum yang lebih responsif, relevan, dan inklusif.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis mendalam dan pembahasan yang komprehensif terkait bagaimana pidana adat dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam konteks Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembaharuan hukum pidana yang tercermin dalam Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memberikan ruang bagi penerapan pidana adat, yang bertujuan untuk memastikan keselarasan antara hukum negara dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adat. *Living law* (hukum yang hidup di masyarakat), sebagaimana diatur dalam Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, telah diakui dalam tahap kebijakan aplikatif sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pengakuan ini menegaskan bahwa hukum adat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat tidak hanya dipandang sebagai tradisi, tetapi juga sebagai bagian integral dari pembaharuan hukum pidana yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, serta memiliki legitimasi formal untuk diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana, termasuk sanksi adatnya sejauh tidak bertentangan dengan Pancasila, hak asasi manusia, dan

kepentingan umum. Sanksi pada pidana lebih berorientasi pada kepentingan komunitas dan pemulihan hubungan antaranggota masyarakat. Sedangkan untuk sanksi pidana nasional lebih berorientasi pada penghukuman, rehabilitasi pelaku, dan pencegahan terhadap tindak pidana di masa depan. Hal ini menunjukkan upaya harmonisasi antara hukum adat yang berakar pada kearifan lokal dengan hukum positif di Indonesia, sehingga memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih kontekstual dan relevan dengan kondisi sosial dan budaya lokal.

2. Dalam kajian tentang pidana adat dalam pembaharuan hukum pidana, terutama yang tercermin dalam Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat perhatian yang signifikan terhadap penerimaan nilai-nilai lokal sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Salah satu konsep yang mendasari pemikiran ini kebiasaan atau adat yang berkembang dalam masyarakat dan diakui sebagai norma yang dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, termasuk syariat Islam dan hukum positif. Pasal 597 Undang-Undang Hukum Pidana yang baru mengatur tentang pengakuan terhadap hukum adat, namun tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip universal dalam sistem hukum Indonesia. Dalam perspektif *Maslahah* (kemaslahatan umum), hukum pidana adat yang berkembang berdasarkan kebiasaan masyarakat dapat dilihat sebagai suatu bentuk penyesuaian terhadap nilai-nilai lokal yang tidak bertentangan dengan norma-norma dasar

hukum negara. Oleh karena itu, penerimaan pidana adat, yang terikat pada kebiasaan masyarakat dapat menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan sosial, apabila secara selektif dan hati-hati dapat diintegrasikan dengan hukum nasional.


## **B. Saran**

Sejalan dengan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian ini, berikut adalah beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan untuk beberapa pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah agar dapat membuat program sosialisasi yang lebih luas mengenai pemahaman tentang pidana adat di kalangan masyarakat umum, aparat penegak hukum, dan lembaga Negara lainnya. Edukasi yang efektif mengenai batasan-batasan penerapan pidana adat yang sesuai dengan hukum nasional akan membantu meminimalkan kesalahpahaman serta memastikan bahwa penerapan hukum adat bukan hanya bermanfaat bagi masyarakat adat, tetapi juga untuk menjaga ketertiban dan keadilan di seluruh masyarakat.
2. Bagi Akademisi agar dapat melakukan penelitian lapangan untuk mengkaji bagaimana pidana adat diterapkan di berbagai daerah, termasuk hambatan dan keberhasilannya dalam mencapai kemaslahatan masyarakat, sehingga dapat mengembangkan teori-teori baru tentang bagaimana hukum adat dapat diharmonisasikan dengan hukum nasional

dalam kerangka masalah. Teori ini dapat memberikan perspektif baru dalam pengembangan sistem hukum yang lebih inklusif.

3. Bagi Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengeksplorasi bagaimana hukum adat dapat secara optimal diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengurangi fleksibilitasnya dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat adat. Hal ini bisa mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mendukung atau menghambat penerapan pidana adat dan bagaimana cara untuk mengakomodasi hukum adat dalam sistem hukum positif secara lebih efektif dan jelas. Perspektif masalah dapat menjadi landasan dalam mengembangkan kebijakan yang menjamin keberlanjutan pidana adat sekaligus memastikan keselarasan dengan hukum positif.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Metode Penelitian Kualitatif, 2021.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: UII Press 2019.
- Anwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Cet III, 2015.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Konsep KUHP Baru*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta : Kencana Predana Media Grup, 2007.
- Armia, Muhammad Sidiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Dahlan, Abdul Aziz et al. *Hukum Islam*. Cet III, Jakarta : Ictiar Baru Van Hoeve, 1999.
- Fauzi, Ahmad, et.al. *Metode Penelitian Hukum*. Purwokerto : CV. Pena Persada Redaksi, 2002.
- Hanafi, Amrani. *Politik Pembaharuan Hukum Pidana*. Yogyakarta : UII Press. 2019.
- Kasmawati, Aprilianti. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandarlampung: Pusaka Media, 2022.
- Nugroho, Sigit Sapto, et.al. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Riskia, Nanda Dwi, *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Yulia. *"Buku Ajar Hukum Adat"*. Sulawesi: Unimal Press. 2016.

## ARTIKEL JURNAL

Abdullah, Rahmat Hi. "Urgensi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 9, no. 2, 2016.

Aditya, Zaka Firma, and Rizkisyabana Yulistyaputri. "The Romanticism of Legal Systems in Indonesia: The Study of The Constribution of Islamic Law And Islamic Law for Legal Devel." *Jurnal Rechtsvinding* Vol 8, no. 1, 2019.

Adlini, Miza Nina, et.al. "Metodologi Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Pendidikan* Vol 6 no.1, 2022.

Alam, Kodrat. "Elevansi Penyelesaian Tindak Pidana Adat Melalui Sistem Peradilan Jaksa Pipitu Dalam Pepakem Cirebonpasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp." *Jurnal Hukum Positum* Vol 8, no. 2, 2023.

Alamsyah, Muhamad Sadam, dkk. "Perbandingan Tindak Pidana Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dengan Teori Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch." *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon* 7, no. 1, 2023.

Alin, Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* Vol 3, no. 1, 2017.

Ansar dkk. *"Teori Sosiologi Konsep-Konsep Kunci dalam Pemahaman Masyarakat"*. Medan: Media Penerbit Indonesia. 2024

Apriyani, Rini. "Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Pidana Adat." *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol 6, no. 3, 2018.

Ardy Wibisana, Nicholas dkk. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat". *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol. 9 no. 1, 2024.

Astuti, Galuh Faradhilah Yuni. "Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Pandecta: Research Law Journal* Vol. 10, no. 2, 2015.

Bayo, Relexi dkk. "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* Vol. 1 no. 1, 2023.

- Chadijah, Siti. "Pengaturan Delik Adat Dalam Rancangan KUHP Sebagai Bagian Dari Ius Constituendum," *Jurnal Of Law* Vol 2, no. 2, 2019.
- Fatem, ADT. "Pembaruan Hukum Pidana" *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 2019.
- Fatoni, Syamsul. "Fungsionalisasi Nilai Islam dan Local Wisdom Dalam Pembaharuan Hukum Pidana", *Justicia Islamica* Vol. 16 no. 1, 2019.
- Fillah, Muhammad Alwan. "Politik Hukum Dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia." *Varia Hukum* Vol 5, no. 1, 2023.
- Handayani, Tri Astuti, and Andrianto Prabowo. "Analisis Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Publicum* Vol 5, no. 1, 2024.
- Hidayatullah, Syarif. "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali." *Al-Mizan* Vol 4, no. 1, 2018.
- Imanue, Gerald Liem. "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia" *. Lex Crimen* Vol II No. 5, 2013.
- Immanuel, Gerald Liem. "Penerapan Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Unsrat* Vol II, no. 5, 2013.
- Irmawanti, Noveria Devy, and Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 3, no. 2, 2021.
- Janah, Sidanatul. "Eksistensi 'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam." *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 1, no. 1, 2023.
- Janah, Sidanatul. "Eksistensi Fiqh Siyash Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Islam," *Al-Manar: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* Vol 1, no. 1, 2023.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra. "Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *Masalah-Masalah Hukum* Vol 45, no. 2, 2016.
- Kasni, Ratna, et.al. "Analisis Strategi Pencerahan Iklim Pada Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Journal of Innovation Research and Knowledge* Vol 1, no. 11, 2022.
- Klaudia, Maria Winda, and Ida Bagus Nyoman Wartha. "Perkembangan Politik Dan Ekonomi Masyarakat Indonesia Pada Masa Awal Reformasi Tahun 1998-1999." *Jurnal Santiaji Pendidikan (JSP)* Vol 10, no. 1, 2020.

- Kurniawan, Fery. "Hukum Pidana Adat Sebagai Sumber Pembaharuan Hukum Pidana Nasional." *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum Dan Bisnis* Vol 2, no. 2, 2016.
- Malau, Parningotan. "Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru 2023." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol 5, no. 1, 2023..
- Mokoagow, Virginia, Eugenius Paransi, and Rudolf S Mamengko. "Penerapan Delik Adat Susila Masyarakat Suku Mongondow Serta Kedudukannya Dalam Hukum Nasional (Studi Kasus Di Desa Tombolikat Selatan Kabupaten Bolaangmongondow Timur)." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum* Vol 12, no. 4, 2024.
- Mubarok, Nafi. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 Dengan Memahami Dari Aspek Kesejarahan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* Vol 27, no. 1, 2024.
- Mukarrom, Anton. "Moderasi Beragama Pesantren dalam setiap Modernisasi Pendidikan (Telaah Kaidah Maslahat Ushul Fiqh)". *Journal of Islamic Studies* Vol. 1 No.1, 2023.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia". *Jurnal Sapientia et Virtus* Vol 8, no.1, 2023.
- Mulyadi, Lilik. "Eksensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik Dan Prosedurnya." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* Vol 2, no. 2, 2013.
- Nugroho, Nunung. "Urgensi Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Dinamika Masyarakat Indonesia." *Spektrum Hukum* Vol 14, no. 1, 2019.
- Nur, Muh. Tahmid. "Maslahat Dalam Hukum Pidana Islam." *Jurnal Diskursus Islam* Vol 1, no. 2, 2013.
- Pujiyono. "Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Masalahh-Masalah Hukum* vol 40 no. 2, 2011.
- Pujiyono. "Hukum Pidana Adat Sub-Culture Kehidupan Hukum Di Indonesia". *E-Journal Undip* Vol 40, no.2, 2011.
- Putri, Nella Sumika. "Memikirkan Kembali Unsur 'Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat' Dalam Pasal 2 RKUHP Ditinjau Perspektif Asas Legalitas." *Indonesia Criminal Law Review* Vol 1, no. 1, 2021.

- Rajab, Khairunnas, and Efrinaldi. "Rekonstruksi Teori Masalah Dalam Kajian Pembaharuan Perundangan Islam: Analisis Terhadap Pemikiran Najm Al-Din Al-Tufi." *Jurnal Syariah* Vol 17, no. 3, 2009.
- Ramadhani, Milenia. "Tentang Implementasi Pengakuan Hukum Adat Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Di Indonesia." *Syntax Idea* Vol 6, no. 08, 2016.
- Salma. "Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* Vol 53, no. 9, 2013..
- Salma. "Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol 10 no 2, 2012.
- Sambas, Nandang. "Eksistensi Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Syar Hukum* Vol 11, no. 3, 2009.
- Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Al-Adilah : Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 no. 2 Esensia XIII, no. Humaniora, 2012.
- Sudibya, Diah Gayatri dkk. "Penerapan Sanksi Adat dalam Penistaan Tempat Suci di Desa Padang Tegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar". *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa* Vol. 15, no. 1, 2021.
- Sudirga Gede Agus Engga Suryawan I Gede Artha, "Penerapan Pidana Adat Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pelanggaran Adat," *Journal Ilmu Hukum* Vol 8 no. 7, 2019.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* Vol 17, no. 2, 2018.
- Sundari, Nata dkk, "Peran Hukum Sebagai Alat Rekayasa Masyarakat Menurut Roscoe Pound", *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* Vol. 2 no. 1, 2023
- Toni, Toni, and Andrew Shandy Utama. "Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum Di Indonesia." *Criminology and Justice* Vol 1, no. 1, 2021.
- Wilujeng, Sri Rahayu. "Filsafat , Etika Dan Ilmu : Upaya Memahami Hakikat Ilmu Dalam Konteks Keindonesiaan." *Humanika* Vol 17, no. 1, 2013.
- Wulandari, Widati, Nella Sumika Putri, Wanodyo Sulistyani, and Erika Magdalena Chandra. "Putusan Mahkamah Konstitusi: Dampaknya Terhadap Perubahan Undang-Undang Dan Penegakan Hukum Pidana." *Jurnal Konstitusi* Vol 18, no. 3, 2022.

- Yudha Bramantyo, Rizki dkk., “Perbandingan Hukum Pidana Kuhp Lama Indonesia Dengan Kuhp Baru Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Pembaruan Hukum Pidana”. *Jurnal Transparasi Hukum* Vol. 7 no. 2, 2024.
- Yoserwan. “Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Pidana Nasional Setelah Pengesahan KUHP”. *Jurnal Unes Law Review* Vol.5 no.4, 2023.
- Zainal Septiansyah. “Konsepsi Utilitarianisme Dalam Filsafat Hukum Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Hukum Islam Dan Pranata Sosia* Vol 34, no. 1, 2018.

### **SKRIPSI**

- Adila, Muthiarafa. “Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Masalah Mursalahah.” Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Andriansyah, Yaffi Jananta. “Pemidanaan Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perspektif Teori Masalah Mursalahah Imam Ghazali.” Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : 2023.
- Imani, Nabila Sepria. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukanperaturan Perundang-Undangan Perspektif Maşlahah. Skripsi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2023.
- Muhaimin, M. Syafik. “Aspek Hukum Penggunaan Internet Gratis Melalui Bug Menurut Pasal 362 (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Masalahah.” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.
- Nasrulloh, Yazid. “Politik Hukum Delik Zina Dalam Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Maşlahah (Studi Pasal 411- 413 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”. Skripsi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024.
- Pangestuti, Widiya. “Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 432/Pid.Sus/2019/PN Bna Perspektif Maqāsid Al- Syarī’ah.” Syari’ah Dan Hukum, Hukum Pidana Islam, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023.

Zakyal, M Fadhikal. “Pengaturan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Hukum Adat Rejang Lebong)”. Skripsi : Universitas Andalas. 2024.

### **UNDANG-UNDANG**

Naskah Undang-Undang Republik Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Peraturan, 2023.

### **SUMBER ONLINE**

Adminmh. “Penghinaan Marga Batak di Medsos, Sekretaris Pokja Humas DPD KNPI Sumut Minta Polri Tangkap Pelaku”. <https://medanheadlines.com/2018/06/30/penghinaan-marga-batak-di-medsos-sekretaris-pokja-humas-dpd-knpi-sumut-minta-polri-tangkap-pelaku/> diakses pada tanggal 5 september 2024 pulul 21.00



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Putri Afri Affifatul Mu'awanah
2. NIM : 2017303092
3. Tempat/Tgl Lahir : Banyumas, 01 April 2002
4. Alamat Rumah : Beji, RT 03/14 Kec. Kedungbanteng, Banyumas
5. Nama Ayah : Sudarno
6. Nama Ibu : Wiwin

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD/MI, tahun lulus : SD N 01 BEJI, 2014
  - b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs AL-IKHSAN BEJI, 2017
  - c. SMA/MA, tahun lulus : MA AL-IKHSAN BEJI, 2020
  - d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2020
2. Pendidikan Non-Formal
  - a. Ponpes Al-Falah Tinggarjaya Jatilawang

Purwokerto, 24 Desember 2024



**Putri Afri Affifatul Mu'awanah**  
**NIM. 2017303092**